



P U T U S A N
Nomor 18-K/PM I-03/AD/IV/2023

SALINAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHARIAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dan pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SYAHRUDIN PANJAITAN.
Pangkat, NRP	: Serka, 31970005850275.
Jabatan	: Baurrenkonbangsub Denzibang 015/1 Bukit tinggi.
Kesatuan	: Denzibang 5/1 Zidam I/BB.
Tempat, tanggal Lahir	: Kisaran, 23 Februari 1975.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Jorong Indo Baleh Barat Nagari Mungo Kec. Luak Kab. 50 Kota Provinsi Sumatera barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenzibang 5/I selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari dari tanggal 15 Oktober 2022 s.d. tanggal 3 November 2022 di sel tahanan Denpom I/4 Padang berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Detasemen Zeni Bangunan 5/I padang Nomor Kep/01/X/2022 tanggal 15 Oktober 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022 di sel tahanan Denpom I/4 Padang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/990-10/IX/2022 tanggal 28 November 2022;
 - b. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 di sel tahanan Denpom I/4 Padang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/1046-10/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022;
 - c. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023 di sel tahanan Denpom I/4 Padang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/45-10/I/2023 tanggal 13 Januari 2023;
 - d. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023 di sel tahanan Denpom I/4 Padang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/153-10/II/2023 tanggal 28 Februari 2023;
 - e. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023 di sel tahanan

Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-03/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denpom I/4 Padang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/199-10/III/2023 tanggal 16 Maret 2023;

f. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 di sel tahanan Denpom I/4 Padang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor Kep/586-10/IV/2023 tanggal 11 April 2023.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023 di sel tahanan Denpom I/4 Padang berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/4-K/PM.I-03/AD/IV/2023 tanggal 17 April 2023.

4. Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 di sel tahanan Denpom I/4 Padang berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/6-K/PM.I-03/AD/V/2023 tanggal 17 Mei 2023.

PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom I/4 Padang Nomor BP-20/A.19/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/252-10/III/2023 tanggal 30 Maret 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/K/AL/I-04/IV/2023 tanggal 14 April 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/18-K/PM I-03/AD/IV/2023 tanggal 17 April 2023 dan Penetapan Penunjukan Hakim kembali dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/18-K/PM I-03/AD/IV/2023 tanggal 2 Mei 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/18-K/PM I-03/AD/IV/2023 tanggal 17 April 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/18-K/PM I-03/AD/IV/2023 tanggal 17 April 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/K/AL/I-04/IV/2023 tanggal 14 April 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-03/AD/IV/2023



Saksi di bawah sumpah serta keterangan para Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak menjual Narkotika Golongan I".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Denda : Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Surat-surat yaitu :

a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN/121/X/13-76/2022/BNN Payakumbuh perihal Hasil Tes Urine a.n. Serka Syahrudin Panjaitan NRP 31970005850275.

b) 8 (delapan) lembar print tabungan rekening BCA a.n. Sdr. Marzuki Putra (Saksi-1).

c) 8 (delapan) lembar print tabungan rekening BCA a.n. Terdakwa Serka Syahrudin Panjaitan diduga untuk transaksi Narkotika jenis Sabu.

d) 5 (lima) lembar foto layar Whatsapp chatting diduga untuk transaksi Narkotika jenis Sabu antara Terdakwa dengan Saksi-1.

e) 1 (satu) lembar Surat Kepala UPTD Labkes Prov. Sumbar Nomor L.0427/LHU/LK.SB/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang Laporan Hasil Uji Sample Urine Terdakwa Serka Syahrudin Panjaitan NRP 31970005850275.

f) 1 (satu) lembar foto kopi legalisir surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Payakumbuh Nomor 119/Pen. Pid/2022/PN Pyh tanggal 14 Oktober 2022. an. Tersangka Herman Efendi.

g) 2 (dua) lembar foto kopi legalisir Berita Acara Penimbangan UPT. Penggadaian Payakumbuh Nomor: 145/10434/2022 tanggal 15 Oktober 2022. a.n. Tersangka Herman Efendi.

h) 2 (dua) lembar foto kopi legalisir Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.10.22.904 tanggal 21 Oktober 2022 a.n. Tersangka Herman Efendi.

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-03/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang yaitu :

a) 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening seberat 0,02 gram. Barang bukti melekat dalam berkas perkara an. Herman Efendi (Saksi-7).

b) 1 (satu) buah HP merk Vivo type 1907 warna hitam dengan casing warna hitam milik Terdakwa Serka Syahrudin Panjaitan. Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mengenai Dakwaan alternatif Pertama, Penasihat Hukum mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa mengenai unsur pertama “setiap orang” Penasihat Hukum sependapat dengan pembuktian Oditur Militer;

b. Bahwa mengenai unsur kedua “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” Penasihat Hukum tidak sependapat dengan pembuktian Oditur Militer dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

1) Bahwa untuk membuktikan adanya jual beli transaksi narkoba tentunya harus ada transaksi (pemindahtanganan) narkoba yang melibatkan pelaku dua orang atau lebih dimana dalam perkara Terdakwa, Oditur Militer hariya membuktikan dengan adanya bukti transfer uang dari RekeningSdr.Febri Andika Putra ke rekening Terdakwa;

2) Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa foto copy rekening Milik Sdr.Febri Andika Putra baik keterangan dari Saksi-3 tersebut tidak memberikan keyakinan telah terjadi transaksi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba oleh Terdakwa;

3) Bahwa dipersidangan Penasihat Hukum sudah berupaya agar Sdr.Febri Andika Putra dihadirkan karena Rekening yang dipergunakan dalam transaksi tersebut bukanlah langsung dari rekening Saksi-3 (Sdr.Marzuki Putra) melainkan dari rekening Sdr.Febri Andika Putra (saudara dari Saksi-3) namun karena dengan alasan yang tidak jelas dari Oditur sehingga kehadiran Sdr. Febri Andika Putra dipandang tidak diperlukan, padahal keterangannya sangatlah penting karena untuk membuktikan adanya transaksi (pemindahtanganan) narkoba;

4) Bahwa sebagaimana Pasal 173 ayat(6) huruf a jo huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dimana berbunyi “dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain dan persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain”.

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-03/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan keterangan Saksi-3 berdiri sendiri karena tidak ada keterangan Saksi lain yang menyatakan hal yang sama dengan apa yang Saksi terangkan di persidangan;

6) Bahwa dari keterangan Saksi-3 dipersidangan walaupun bersesuaian dengan alat bukti lain berupa foto copy rekening bank BCA Milik Sdr. Febri Andika Putra, namun dipersidangan tidak bisa dibuktikan bahwa rekening BCA Milik Sdr. Febri Andika Putra dipergunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu;

7) Bahwa sesuai dengan fungsi dari barang bukti itu sendiri yaitu : menguatkan kedudukan alat bukti yang sah mencari dan menemukan kebenaran materil atas perkara sidang yang ditangani; setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah, maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan atas kesalahan yang didakwakan oleh Oditur Militer;

8) Bahwa oleh karena unsur materil (unsur kedua) dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) tersebut tidak terpenuhi, haruslah dinyatakan tidak terpenuhi dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama serta harus pula dibebaskan dari dakwaan pertama tersebut;.

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur ke kedua “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” tidak terpenuhi.

d. Bahwa oleh karena unsur kedua dalam Dakwaan pertama, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Penasihat Hukum tidak akan membuktikan unsur-unsur lainnya sebagaimana dalam dakwaan pertama.

Bahwa mengenai Dakwaan alternatif kedua, Penasihat Hukum mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa terkait unsur kesatu “setiap orang” sebagaimana sudah diuraikan dalam Dakwaan Pertama Unsur kesatu Penasihat Hukum tidak perlu menguraikan kembali, karena dalam pembuktian unsur kesatu dakwaan pertama maupun unsur kesatu dalam dakwaan kedua merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam pengertian yang sama.

b. Bahwa mengenai unsur kedua “tanpa hak dan melawan hukum penyalaguna Narkoba Golongan I” Penasihat Hukum berpendapat sebagai berikut :

1) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dan pengakuan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu, namun berdasarkan alat bukti surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer terkait keterangan Saksi-1 di persidangan, barang bukti berupa 1(satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKHPN/121/X/13-76/2022/BNN Payakumbuh tanggal 15 Oktober 2022 perihal Hasil Tes Urine a.n Serka Syarudin Panjaitan NIK.1307042302750001 dimana hasil pemeriksaan urine Terdakwa (Syahrudin Panjaitan), disimpulkan positif mengandung zat narkoba jenis amphetamine dan methamphetamine, namun berdasarkan Keterangan Saksi-1 di persidangan dimana menerangkan BNN Kota Payakumbuh bertanggung jawab bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan teknis



seperti layanan rehabilitasi bagi pecandu, korban penyalagunaan narkoba serta layanan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba oleh karena itu sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh BNN Kota Padang Nomor: SKHPN/121/X/13-76/2022/BNN tanggal 15 Oktober 2022 tidak dapat digunakan dalam pembuktian di persidangan karena tidak pro justisia dan seharusnya hasil pemeriksaan BNN Kota Padang dilanjutkan dengan pemeriksaan di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba BNN yang diatur dengan Perka BNN No. 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional ("Perka BNN 5/2010") sebagaimana telah diubah dengan Perka BNN No. 11 Tahun 2011. Urine merupakan salah satu spesimen biologi yang dapat diuji di laboratorium dan minimal berjumlah 50 mililiter (Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 5 ayat [2] huruf b Perka BNN 5/2010). Pengujian spesimen biologi yang diduga mengandung narkoba dapat dilakukan untuk keperluan pembuktian perkara (pro justitia).

2) Bahwa Secara **formal administratif**, penggunaan frasa *pro justitia* adalah untuk menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum merupakan tindakan hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Secara **materiil substantif**, berdasarkan dokumen hukum yang bertuliskan "*pro justitia*", maka setiap tindakan hukum yang diambil sebagaimana surat tersebut dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan.

3) Bahwa sebagai contoh **Penerapan Pro Justitia dalam Putusan Pengadilan Pasal 194 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 2 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer berbunyi** : Surat putusan pemidanaan memuat : kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHARIAN YANG MAHA ESA";

4) Bahwa dalam Pasal 194 Ayat (2) berbunyi "tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l mengakibatkan putusan batal demi hukum" sehingga berdasarkan pasal di atas jika irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuharian Yang Maha Esa" tak dicantumkan, akan berakibat pada putusan batal demi hukum, karena dalam praktiknya, istilah pro justitia termuat dalam dokumen atau surat resmi dalam proses penyelidikan dan penyidikan maupun dokumen hukum dalam proses penyidikan atau penuntutan untuk kepentingan proses hukum.

5) Bahwa dengan demikian surat Keterangan Nomor SKHPN/121/X/13-76/2022/BNN tanggal 15 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh BNN Kota Payakumbuh tidak dapat digunakan dalam pembuktian di persidangan karena tidak PRO justisia karena jika dikaitkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkoba Dan Psikotropik yang salah satunya sudah menunjuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Jl. Gajah Mada, Gunung Pangilun yang dapat melakukan pemeriksaan sehingga menurut Penasihat Hukum tidak ada alat bukti yang sah lainnya yang mendukung keterangan Terdakwa baik dari keterangan Saksi, barang bukti yang dihadirkan sehingga berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer,



hakim menjatuhkan hukuman kepada setiap pelaku tindak pidana sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

6) Bahwa Terdakwa hariya mengakui mengkonsumsi sabusabu dan keterangan Terdakwa ini tidak didukung dengan alat bukti sah lainnya, demikian pula Saksi-3 menerangkan Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba sabu-sabu tidak cukup untuk mendukung pembuktian atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penasihat Hukum berpendapat unsur ke dua "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I", tidak terpenuhi.

d. Bahwa oleh karena unsur kedua dalam Dakwaan Kedua, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Penasihat Hukum tidak akan membuktikan unsur-unsur lainnya sebagaimana dalam dakwaan kedua.

e. Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer sebagaimana dalam Dakwaan kedua.

Bahwa dalam perkara Terdakwa, Penasihat Hukum menilai ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan Hukum acara sebagai berikut :

a. Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi seorang yang ditangkap oleh satuan Reskrim Narkoba Polres Payakumbuh bernama Sdr. Marzuki Putra (Saksi-3), tetap saja jika tidak ada bukti tak bisa diproses secara hukum. "Baru ucapan saja tidak bisa, walau ada pengakuan tapi kalau tidak ada bukti, ya tidak bisa proses," Awalnya, Sdr.Marzuki Putra disebut menggunakan narkoba, namun Penyidik POM tidak menemukan barang bukti narkoba apa pun dalam penangkapan itu. "Yang bersangkutan (Terdakwa) memang sebagai pengguna, tetapi pada saat diamankan yang bersangkutan tidak sedang menggunakan dan tidak memiliki barbuk (barang bukti) baik yang ada di dalam tubuhnya maupun di dalam rumahnya,";

b. Bahwa terkait Pasal 144 ayat(1) UU RI No 35 tahun 2009 Terdakwa disebut sebagai orang yang menjual Narkoba jenis Sabu, namun polisi Militer (Subdenpom I/4-1 Payakumbuh) tidak menemukan barang bukti narkoba apapun dalam penangkapan itu. Bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya Terdakwa tak bisa diproses secara hukum. "Setiap melakukan penangkapan seseorang, minimal harus memiliki bukti-bukti yang cukup".

c. Bahwa Penasihat Hukum menilai apa yang disampaikan oleh Oditur Militer dimana dalam Dakwaan Nomor : Sdak/09/K/AD/I-04/IV/2023 tanggal 16 April 2023 terkait barang bukti berupa surat surat poin b 8(delapan) lembar prin tabungan BCA a.n Sdr.Marzuki Putra (Saksi-1), namun saat Tuntutan dibacakan tanggal 31 Mei 2023 barang bukti surat dirubah oleh Oditur Militer dimana awalnya Rekening atas nama Sdr.Marzuki Putra berubah menjadi Sdr. Febri Andika Putra.



d. Bahwa berdasarkan Pasal 100 Ayat (1) UU RI No 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer. Setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dan/atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyidik baik lisan maupun tertulis.

e. Bahwa dalam perkara Terdakwa sebagai pelapor adalah Saksi-2 (Sertu Berto Alif Utama), dimana menurut Penasihat Hukum yang seharusnya membuat laporan adalah Saksi-4 (Bripka Jefri Ricardo Siregar) atau Saksi-5 (Briptu Muhammad Zentri) karena baik saksi-4 maupun Saksi-5 merupakan Saksi yang mendengar langsung, tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Permohonan dari Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim agar kiranya dalam memberikan putusannya agar mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa yaitu:

- a. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- b. Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga.
- c. Terdakwa sudah mendapatkan SL Kesetiaan 8 tahun, 16 tahun, dan sudah memiliki SL Seroja, dan pernah melaksanakan tugas Ops Pamtas NTT dan Penanggulangan Tsunami di Aceh.

Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara:

- a. Menyatakan Terdakwa Serka Syahrudin Panjaitan NRP 31970005850275 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana seluruh dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer;
- b. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
- c. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
- d. Mohon agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.
- e. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
- f. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. *Replik* Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Oditur Militer tidak pernah ragu menyusun Tuntutan dan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai yang telah dibacakan dalam Surat Tuntutan (*Requesitoir*) tertanggal 31 Mei 2023 dengan menguraikan fakta-fakta hukum dari keterangan Para Saksi dan menghadirkan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dan Penasihat Hukum Terdakwa serta diakui oleh Para Saksi terhadap kebenarannya sebagaimana yang terungkap di persidangan, maka atas dasar keyakinan tersebut Oditur Militer menuntut pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi penahanan



sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Oditur Militer berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah menjual Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Marzuki Putra (Saksi-3) sebagaimana keterangan Saksi-3 di persidangan yang menerangkan, sebagai berikut:

“Bahwa benar Saksi mengatakan bahwa telah melakukan pembelian tanggal 7 dan tanggal 8 Oktober 2022 kepada Terdakwa dengan cara melalui rekening pembayaran melalui transfer dari rekening BCA atas nama Febri Andika Putra No. 6145187854 ke Rekening BRI atas nama Syahrudin Panjaitan No. 005801065770504, sebanyak 2 (dua) kali pembelian masing-masing paket seberat 1 gram, transaksi masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah diterima dari Terdakwa di warung Luak Lalang Nagari Mungo”.

Bahwa keterangan Saksi-3 tersebut telah dikuatkan pula oleh keterangan di persidangan Saksi-4 (Bripka Ricardo Siregar), sebagai berikut:

“Bahwa benar Saksi-3 mengaku Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari Terdakwa, setelah itu Saksi-3 berserta 2 (dua) orang rekannya dibawa ke Polres Payakumbuh dan kemudian Kasat Narkoba Iptu Aiga Putra SH melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolres Payakumbuh, lalu Kasat Narkoba berkordinasi dengan Dansubdenpom I/4-1 Payakumbuh”.

“Bahwa benar dari informasi yang didapat dari Saksi-3 bahwa Saksi-3 sering melakukan transaksi atau pembelian Narkotika jenis Sabu yang didapat dari Terdakwa tetapi kapan dan dimana Saksi tidak mengetahuinya, Sabu di tersebut ditemukan di dalam kamar yang terletak di dalam saku baju kemeja warna abu-abu kombinasi pink milik Saksi-3”.

Bahwa Saksi-5 (Briptu Muhammad Zetri) menerangkan dipersidangan, pada saat penangkapan setelah ditanya Saksi-3 memberikan pengakuan keada Saksi-5, sebagai berikut :

“Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi-3 dan 2 (dua) orang temannya Saksi menemukan Sabu sebanyak lebih kurang 2,2 Gram (1 paket sedang) yang disimpan di dalam kantong baju, 1 Alat Hisap Sabu dan Plastik Pembungkus Sabu sebanyak 1 Pack, kemudian Saksi menginterogasi Saksi-3 darimana mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dan Saksi-3 mengatakan bahwa didapat dari Terdakwa, setelah mengamankan pelaku dan membawa barang bukti ke Polres Payakumbuh Saksi beserta jajaran melakukan koordinasi dengan Subdenpom I/4-1 Payakumbuh untuk pengembangan selanjutnya”.

Bahwa dipersidangan terungkap atas informasi Saksi-3 kepada Saksi-4 dan Saksi-5 bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dari Terdakwa, sehingga atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang dan selain keterangan Para Saksi tersebut juga dikuatkan dengan foto chat dari HP Saksi-3 yang berisikan transferan uang sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) yang diakui Saksi-3 dipersidangan sebagai pembayaran pembelian Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, hal tersebut dikuatkan pula dengan prin rekening Koran



Bank BCA a.n. Febri Andika Putra ke Rekening BRI a.n. Syahrudin Panjaitan pada tanggal 5, 10 dan 11 Oktober 2022.

Bahwa pada pemeriksaan sidang untuk menambah kekuatan pembuktian telah terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu Antara Terdakwa dan Saksi-3, maka Oditur Militer 2 (dua) kali menghadirkan Barang Bukti yang dipinjam dari Kejaksaan Negeri Payakumbuh untuk diperiksa dan diperlihatkan dihadapan Hakim Militer, Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Para Saksi berupa Narkotika jenis Sabu seberat 0,02 gram yang diakui oleh Saksi-3 telah dibeli dari Terdakwa, kemudian dipakai bersama-sama dan sisanya disimpan oleh Saksi-7 Sdr. Herman.

Bahwa Saksi-3 mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yang dihadirkan dan diperlihatkan Oditur Militer di persidangan tersebut adalah benar sisa Sabu yang dibeli Saksi-3 dari Terdakwa dan membenarkan Sabu yang dibeli dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-3 konsumsi bersama-sama dengan Saksi-7.

Bahwa Saksi-7 dalam keterangannya di persidangan membenarkan barang bukti Narkotika Sabu seberat 0,02 gram didapat oleh Saksi-3 dengan cara membeli kepada Terdakwa, selanjutnya Sabu tersebut dipakai Saksi-3 bersama-sama dengan Saksi-7, Sdr. Yori dan Sdr. Buya dirumah Saksi-3 pada tanggal 13 Oktober 2022 dan sisanya seberat 0,02 gram disimpan oleh Saksi-7 dibawah kasur kamar Saksi-7 yang mana barang bukti tersebut telah dijadikan barang bukti di Pengadilan Negeri.

Bahwa keterangan Saksi-3 dikuatkan pula oleh keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 yang memberikan keterangan di persidangan bahwa sejak tahun 2018 sudah tidak terhitung jumlahnya Saksi-3 transaksi narkotika dengan Terdakwa.

Bahwa Saksi-2 (Sertu Berto Alif Utama) memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut: "Bahwa benar dari Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi dan memperjualbelikan Narkotika jenis Sabu didalam rumahnya, namun tidak ada barang bukti diketemukan pada saat pengeledahari".

Bahwa Penasihat hukum telah keliru menengenai pembuktian unsur menjual, karena dalam pemeriksaan persidangan sudah dilaksanakan pemeriksaan Saksi dan barang bukti, pada pemeriksaan sidang tidak hariya Saksi-3 dan bukti rekening koran transaksi rekening a.n. Febri Andika Putra yang digunakan oleh Saksi-3, namun rekening koran transaksi rekening a.n. Terdakwa yang menerima transfer dari Sdr. Febri Andika Putra telah sesuai antara satu dengan yang lain.

Bahwa keterangan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 semua sudah menguatkan pembuktian Oditur Militer bahwa sejak lama sudah sering terjadi transaksi Narkotika dan Para Saksi mengakui Sabu yang dibungkus plastic bening seberat 0,2 gram yang dihadirkan dan diperiksa di persidangan adalah benar yang diperoleh Saksi-3 dengan cara membeli kepada Terdakwa, dan dibenarkan oleh Saksi-3 yang memberikan keterangan kepada Saksi-4 dan Saksi-5 bahwa Saksi-3 sudah sering melakukan transaksi dengan Terdakwa sejak tahun 2018.

Bahwa untuk memperkuat pembuktian Oditur Militer telah menghadirkan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu berdasarkan penetapan Nomor 119/Pen.Pid/2022/PN Pyh. beserta surat-surat (legalisir) barang bukti tersebut ke persidangan, sebagai berikut :

Halaman 10 dari 56 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-03/AD/IV/2023



- a. Surat Berita Acara Penimbangan Nomor : 145 / 10434 /2022 tanggal 15 Oktober 2022 seberat 0,02 gram beserta lampiran.
- b. Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor R-PP.01.01.3A.3A11.10.22.904 tanggal 21 Oktober 2022 beserta lampiran.

Bahwa Oditur Militer berkeyakinan dengan pembuktian perkara ini dengan menghadirkan barang bukti tambahari dan Saksi tambahari beserta surat-surat, maka telah terpenuhi pembuktian dengan bukti yang memenuhi ketentuan Hukum Acara Pidana Militer.

Bahwa uraian di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian didalam Tuntutan yang telah lalu, sehingga Oditur berpendapat bahwa fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur pada Tuntutan Oditur Militer (*Requesitoir*) tidak ada yang terbantahkan oleh *Pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh karenanya kami berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. *Dupliek* Penasihat Hukum para Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas *Replik* yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut, secara prinsip Penasihat Hukum tetap pada pembelaan semula bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer.

Bahwa secara keseluruhan apa yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam *Replik* di persidangan yang intinya Keterangan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 semua sudah menguatkan pembuktian.

Bahwa apa yang disampaikan oleh Oditur Militer merupakan fakta yang disampaikan berulang ulang, dimana sebenarnya sudah terungkap di persidangan dan menurut Penasihat Hukum, alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa foto copy rekening Milik Sdr. Febri Andika Putra baik keterangan dari Saksi-3 tersebut tidak memberikan keyakinan telah terjadi transaksi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba oleh Terdakwa; dimana seharusnya Oditur Militer dapat memberikan keyakinan ke depan persidangan bahwa benar rekening Milik Sdr.Febri Andika Putra dipergunakan untuk transaksi Narkoba, namun Oditur Militer tidak ada berusaha untuk menghadirkan Sdr. Febri Andika Putra.

Dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga sudah berupaya agar Sdr.Febri Andika Putra dihadirkan karena Rekening yang dipergunakan yang menurut Oditur Militer rekening Sdr. Febri Andika Putra yang Saksi-3 gunakan untuk mentranfer ke rekening Terdakwa namun, karena dengan alasan yang tidak jelas Oditur Militer, sehingga Oditur tidak bisa menghadirkan Sdr. Febri Andika Putra, karena keterangannya sangatlah penting sehingga keterangan Para Saksi menjadi akurat apa benar Tranfer uang diperuntukan transaksi Narkoba jenis sabu, karena untuk membuktikan adanya transaksi (pemindahtanganan) narkoba.

Bahwa walaupun keterangan Saksi-3 (Sdr. Marzuki Putra) saja yang menerangkan Transaksi rekening Sdr. Febri Andika Putra yang dipergunakan untuk

Halaman 11 dari 56 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-03/AD/IV/2023



mentranfer ke rekening Terdakwa, namun tidak didukung dengan alat bukti lain, sebagaimana Pasal 173 ayat(6) huruf a jo huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Keterangan Saksi-3 berdiri sendiri karena tidak ada keterangan Saksi lain yang menyatakan hal yang sama dengan apa yang Saksi terangkan di persidangan, Saksi-4, saksi-5 dan Saksi-7 keterangannya hariya sekedar menyamaikan apa yang disampaikan oleh Saksi-3 sehingga Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 tidak mengetahui atau melihat Saksi-3 melakukan transaksi menggunakan rekening bank milik Sdr. Febri Andika Putra sehingga jika dikaitkan keterangan Saksi-3 dengan Saksi-4, Saksi-5 dan saksi 7 merupakan keterangan saksi. Bukan alat bukti lain sebagaimana yang terdapat dalam pasal 172 ayat(1) huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa dari keterangan saksi-3 dipersidangan dikaitkan dengan foto copy rekening bank BCA Milik Sdr. Febri Andika Putra, namun dipersidangan tidak bisa dibuktikan bahwa rekening BCA Milik Sdr. Febri Andika Putra dipergunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu, seharusnya untuk memberikan kenyakinan Sdr. Febri Andika Putra harus hadir, karena keterangannya akan sangat bermanfaat guna sebagai alat bukti saksi, sehingga nantinya terdapat persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa sesuai dengan fungsi dari barang bukti itu sendiri yaitu: menguatkan kedudukan alat bukti yang sah mencari dan menemukan kebenaran materil atas perkara sidang yang ditangani; setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah, maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan atas kesalahan yang didakwakan oleh Oditur Militer.

5. Selain Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Terdakwa juga menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa mohon tidak diberhentikan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 032/Wirabaja yaitu Mayor Chk Indra Nur, S.H., Serka Ifandre Idham, S.H., Asnindar, S.H., Penata Muda III/a berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 032/Wirabaja Nomor Sprin/1093/XI/2022 tanggal 41 November 2022 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 November 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal enam, dan tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Jorong Pakan Salasa Payakumbuh dan di warung Luak Lalang Nagari Mungo Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan

Halaman 12 dari 56 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-03/AD/IV/2023



Militer I-03 Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Serka Syahrudin Panjaitan) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Gelombang ke-II di Rindam I/BB di Secata B Padang Panjang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan selesai tahun 1997, selanjutnya ditugaskan di Denzipur-2/PS Payakumbuh dari tahun 1997 s.d. 2009 kemudian dipindah tugaskan ke Denzibang 5/I Padang Zidam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serka, NRP 31970005850275;
2. Bahwa Terdakwa awal mula berkenalan dengan Sdr. Zal (tidak diperiksa sebagai Saksi) di salah satu LP di Pekanbaru Riau, dikenalkan oleh Sdr. Bambang (almarhum), selanjutnya setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering menjalin komunikasi untuk transaksi Narkotika jenis Sabu;
3. Bahwa Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Zal sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali sebanyak 6 (enam) paket Sabu seharga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan selama transaksi Terdakwa hanya memesan via HP kemudian Terdakwa di arahkan ke suatu tempat untuk mengambil Sabu tersebut;
4. Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun beratnya Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak memiliki timbangan hanya menghitung jumlah per paket;
5. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 (Sdr. Marzuki Putra) untuk memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara berhutang, pembayaran dilakukan keesokan harinya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Sabu kepada Saksi-1 di Jorong Pakan Salasa Payakumbuh dan keesokan harinya pada tanggal 7 Oktober 2022 Terdakwa menjual kembali Narkotika jenis Sabu kepada Saksi-1 diserahkan di warung Luak Lalang Nagari Mungo seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang pembayarannya dengan cara ditransfer melalui rekening BCA nomor 6145187854 a.n. Sdr. Febri Andika Putra ke rekening Bank BRI Nomor rekening 005801065770504 a.n. Terdakwa.
6. Bahwa Saksi-1 sudah tidak ingat lagi berapa kali telah transaksi Narkoba dengan Terdakwa sejak mulai perkenalan dengan Terdakwa dari tahun 2018;
7. Bahwa Terdakwa setelah menerima uang pada tanggal 7 Oktober 2022 yang dikirim/ditransfer oleh Saksi-1, kemudian menyerahkan lagi Sabu yang dipesan Saksi-1 seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi-1 dan akan dibayar oleh Saksi-1 pada tanggal 8 Oktober 2022 dan setelah menerima transfer uang dari Saksi-1 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Nomor rekening 005801065770504 a.n. Terdakwa sebagai pembelian Sabu yang Saksi-1 beli pada tanggal 07 Oktober 2022;



8. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh di rumah Saksi-1 di Jl. Bengkulu No. 18 Kel. Ibh, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Prov. Sumbar, setelah dilakukan penggeledahan didapat barang bukti berupa Sabu sebanyak satu paket dengan berat lebih kurang 2,2 gr dari dalam kantong baju yang dibeli Saksi-1 dari Terdakwa, satu alat hisap Sabu dan plastik pembungkus Sabu sebanyak satu pack;

9. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2022 saat sedang tidur di rumah didatangi oleh Saksi-5 (Sertu Berto Alif Utama) beserta anggota Subdenpom I/4-1 Payakumbuh, satu unit tim Reskrim Narkoba Polres Payakumbuh diantaranya adalah Saksi-3 (Bripka Jefri Ricardo Siregar), Saksi-4 (Briptu Muhammad Zetri) serta satu tim unit Intelrem 032/WBR yang mengetuk dan memanggil Terdakwa. Setelah Terdakwa membuka pintu rumah, Saksi-5 beserta Tim Subdenpom I/4-1 Payakumbuh langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

10. Bahwa saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan HP android merk Vivo type 1907 warna biru, casing warna hitam milik Terdakwa, langsung dilakukan penyitaan, namun saat itu tidak ditemukan bukti-bukti lain kemudian Terdakwa dibawa ke Subdenpom I/4-1 Payakumbuh;

11. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Syafnita) setelah Terdakwa dibawa oleh petugas Subdenpom I/4-1 Payakumbuh, Tim Reskrim Narkoba dan Tim Unit Intelrem 032/WBR, menghubungi Sdr. Sopian, kemudian Saksi-2 mencari alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkoba dan Saksi-2 menemukan satu botol air mineral bekas merk Aqua dengan tutup botol warna biru telah dilobangi dan terangkai dengan sebuah pipet, setelah Sdr. Sopian datang, lalu Saksi-2 menyerahkan botol tersebut kepada Sdr. Sopian, namun Sdr. Sopian sekarang tidak bisa dihubungi dan ditemukan lagi;

12. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Kota Payakumbuh oleh petugas Subdenpom I/4-1 Payakumbuh untuk dilakukan tes Urine kembali, setelah selesai dilakukan tes Urine Terdakwa dibawa kembali ke Subdenpom I/4-1 Payakumbuh dan dimasukkan kembali ke ruang tahanan Subdenpom I/4-1 Payakumbuh;

13. Bahwa berdasarkan hasil tes urine Terdakwa dari BNN Kota Payakumbuh Nomor SKHPN/121/X/13-76/2022/BNN tanggal 15 Oktober 2022 menyimpulkan Terdakwa positif menggunakan Amphetamine dan Methamphetamine yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Nining Satriani;

14. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dibawa oleh 3 (tiga) personel petugas Subdenpom I/4-1 Payakumbuh dan 1 (satu) orang personel Subdenzibang 015/1 Bukittinggi a.n. Lettu Czi Surya Mitra (Dansubdenzibang 015/1 Bukittinggi) menuju ke Madenpom I/4 Padang;

15. Bahwa berdasarkan Surat UPTD Labkes Prov. Sumbar Nomor 449/0222/TU-Labkes/2023 tanggal 8 Februari 2023 menyatakan bahwa pemeriksaan Narkotika jenis Sabu dengan sampel darah dan rambut tidak dapat dilakukan UPTD Labkes Prov. Sumbar karena prasarana belum mendukung untuk dilakukan pemeriksaan sampel yang dimaksud;



16. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.10.22.905 tanggal 21 Oktober 2022 terhadap barang bukti yang ditemukan dalam kantong baju Saksi-1 yang dibeli Saksi-1 dari Terdakwa adalah positif Methamphetamine dan termasuk Narkotika Gol I; dan

17. Bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba bahkan Terdakwa menjadi pelakunya

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, tanggal satu dan tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dan tahun dua ribu dua puluh dua di rumah Sdr. Marzuki Putra (Saksi-1) di Jl. Bengkulu No. 18 Kel. Ibu, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, di sebuah pondok di Jorong Luak Lalang Nagari Mungo Kecamatan Luak Kota Payakumbuh dan di kamar kosong dalam rumah Terdakwa di Asmil Jorong Indo Baleh Barat Nagari Mungo Kec. Luak Kab. 50 Kota Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serka Syahrudin Panjaitan) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Gelombang ke-II di Rindam I/BB di Secata B Padang Panjang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan selesai tahun 1997, selanjutnya ditugaskan di Denzipur-2/PS Payakumbuh dari tahun 1997 s.d. 2009 kemudian dipindah tugaskan ke Denzibang 5/I Padang Zidam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serka, NRP 31970005850275;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Zal (tidak diperiksa sebagai Saksi) yang berada di salah satu LP Pekanbaru Riau, yang dikenalkan oleh Sdr. Bambang (sudah meninggal dunia) selanjutnya Terdakwa sering komunikasi via HP dengan Sdr. Zal untuk transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu;

3. Bahwa pada bulan Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Sdr. Marzuki Putra (Saksi-1) di Jl. Bengkulu No. 18 Kel. Ibu, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Prov. Sumbar Terdakwa pertama kali menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Saksi-1;

4. Bahwa cara Terdakwa menggunakan Sabu tersebut yaitu pertama kali merakit alat untuk menghisap Sabu pertama melubangi tutup aqua sedang sesuai ukuran pipet aqua gelas kemudian memasukkan pipet sebanyak 2 (dua) buah lalu pipet aqua gelas dibengkokkan dengan membakar menggunakan mancis, pipet menghadap depan tersambung dengan kaca pirek terendam ke dalam air sedangkan pipet yang

Halaman 15 dari 56 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-03/AD/IV/2023



menghadap ke belakang yang masuk ke dalam mulut tidak terendam air, kemudian satu gulung timah rokok digulung kecil;

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa membakar kaca pirek dengan menggunakan mancis api kecil yang ada di alat penghisap Sabu, setelah penghisap Sabu mengeluarkan asap di dalam botol lalu Terdakwa hisap dengan mulut melalui pipet yang tersambung dengan alat penghisap Sabu tersebut, kemudian asap tersebut Terdakwa hisap mulut lalu dikeluarkan kembali melalui mulut, kegiatan tersebut Terdakwa lakukan sampai Sabu yang ada di kaca pirek habis dan tidak mengeluarkan asap lagi kemudian efek yang ditimbulkan setelah Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut yaitu menghilangkan atau mengurangi rasa capek setelah bekerja sehingga badan menjadi vit/segar;

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 di sebuah pondok di Jorong Luak Lalang Nagari Mungo Kecamatan Luak Kota Payakumbuh Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu bersama dengan Saksi-1, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menjual Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Zal kepada Saksi-1;

7. Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Sabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 22.15 WIB di kamar kosong dalam rumah Terdakwa di Asmil Jorong Indo Baleh Barat Nagari Mungo Kec. Luak Kab. 50 Kota Prov. Sumbar, pada saat itu anak dan isteri Terdakwa sedang tidur, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa tidur bersama anak dan isteri Terdakwa;

8. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh di rumah Saksi-1 di Jl. Bengkulu No. 18 Kel. Ibh, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Prov. Sumbar, setelah dilakukan penggeledahan didapat barang bukti berupa Sabu sebanyak satu paket dengan berat lebih kurang 2,2 gr dari dalam kantong baju, satu alat hisap Sabu dan plastik pembungkus Sabu sebanyak satu pack;

9. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2022 saat sedang tidur di rumah didatangi oleh Saksi-5 (Sertu Berto Alif Utama) beserta anggota Subdenpom I/4-1 Payakumbuh, satu unit tim Reskrim Narkoba Polres Payakumbuh diantaranya adalah Saksi-3 (Bripka Jefri Ricardo Siregar), Saksi-4 (Briptu Muhammad Zetri) serta satu tim unit Intelrem 032/WBR yang mengetuk dan memanggil Terdakwa. Setelah Terdakwa membuka pintu rumah, Saksi-5 beserta Tim Subdenpom I/4-1 Payakumbuh langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

10. Bahwa saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan HP android merk Vivo type 1907 warna biru, casing warna hitam milik Terdakwa, langsung dilakukan penyitaan, namun saat itu tidak ditemukan bukti-bukti lain kemudian Terdakwa dibawa ke Subdenpom I/4-1 Payakumbuh;

11. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Syafnita) setelah Terdakwa dibawa oleh petugas Subdenpom I/4-1 Payakumbuh, Tim Reskrim Narkoba dan Tim Unit Intelrem 032/WBR, menghubungi Sdr. Sopian, kemudian Saksi-2 mencari alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkoba dan Saksi-2 menemukan satu botol air mineral bekas merk Aqua dengan tutup botol warna biru telah dilobangi dan terangkai dengan sebuah pipet, setelah Sdr. Sopian datang, lalu Saksi-2 menyerahkan botol tersebut kepada Sdr. Sopian, namun Sdr. Sopian sekarang tidak

Halaman 16 dari 56 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-03/AD/IV/2023



bisa dihubungi dan ditemukan lagi;

12. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Kota Payakumbuh oleh petugas Subdenpom I/4-1 Payakumbuh untuk dilakukan tes Urine kembali, setelah selesai dilakukan tes Urine Terdakwa dibawa kembali ke Subdenpom I/4-1 Payakumbuh dan dimasukkan kembali ke ruang tahanan Subdenpom I/4-1 Payakumbuh, berdasarkan hasil tes urine Terdakwa dari BNN Kota Payakumbuh Nomor SKHPN/121/X/13-76/2022/BNN tanggal 15 Oktober 2022 menyimpulkan Terdakwa positif menggunakan Amphetamine dan Methamphetamine yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Nining Satriani;

13. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dibawa oleh 3 (tiga) personel petugas Subdenpom I/4-1 Payakumbuh dan 1 (satu) orang personel Subdenzibang 015/1 Bukittinggi a.n. Lettu Czi Surya Mitra (Dansubdenzibang 015/1 Bukittinggi) menuju ke Madenpom I/4 Padang selanjutnya ditahan di Denpom 1/4 Padang;

14. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.10.22.905 tanggal 21 Oktober 2022 terhadap barang bukti yang ditemukan dalam kantong baju Saksi-1 yang dibeli Saksi-1 dari Terdakwa adalah positif Methamphetamine dan termasuk Narkotika Gol I; dan

15. Bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan penggunaan Narkotika jenis Sabu baik digunakan sendiri maupun bersama Saksi-1 adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba bahkan Terdakwa menjadi pelakunya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **GERRI WILLYANDO.**
Pekerjaan : PNS BNN Kota Payakumbuh.
Jabatan : Sub Koordinator Seksi Rehabilitasi
Kesatuan, instansi : BNN Kota Payakumbuh
Tempat, tanggal lahir : Padang, 22 Desember 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-03/AD/IV/2023



Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumnas Mega Permai Blok B3 Nomor 14 Kel, Tanjung Pauh, Payakumbuh Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi bekerja di Kanton BNN Kota Payakumbuh sejak 1 Maret 2014 dan saat ini Saksi bertugas sebagai Sub Kordinator seksi rehabilitasi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan program rehabilitasi sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah ditetapkan, selain bertanggung jawab terhadap program yang telah ditetapkan Saksi juga ikut serta melaksanakan kegiatan teknis seperti layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika serta pelaksana layanan surat keterangan hasil pemeriksaan Narkotika (SKHPN);
3. Bahwa untuk pemeriksaan urine di Satuan Kerja BNN Kota Payakumbuh bersifat non pro justisia karena layanan yang diberikan berada di bawah naungan Klinik Pratama BNN Kota Payakumbuh, namun demikian uji klinis yang kami lakukan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di Satuan kerja BNN Kota Payakumbuh, Tes Urine yang kami lakukan menggunakan Rapih res Urine 7 Parameter yang dikonfirmasi melalui Skrening dengan wawancara langsung kepada Klien menggunakan alat ukur form DAST 10 yang berisikan informasi singkat mengenai riwayat penggunaan zat klien tersebut;
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Klinik Pratama BNN Kota Payakumbuh dilakukan pelaksanaan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa dengan dasar pemeriksaan bermula dari permohonan Plh. Dansubdenpom 114-1 (Letda Cpm. An Widy Astono. S) kepada Kepala BNN Kota Payakumbuh melalui surat resmi yang disampaikan pada tanggal 15 Oktober 2022 dan Kepala BNN Kota Payakumbuh memerintahkan Saksi selaku Sub Kordinator seksi rehabilitasi untuk memfasilitasi permohonan tersebut;
5. Bahwa Saksi selaku Sub Kordinator sekaligus pelaksana layanan diberi wewenang oleh pimpinan sesuai dengan kompetensi dan pendidikan yang telah ditetapkan dan wewenang pelaksanaan layanan pemeriksaan urine tersebut dan di tuangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Petugas yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Payakumbuh;
6. Bahwa prosedur pada saat pemeriksaan urine yaitu mengisi formulir, biodata serta surat permohonan pemeriksaan urine dan dilanjutkan dengan pengambilan sample urine yang di dampingi langsung oleh petugas yang mengantar, sampel yang sudah di ambil kemudian diperiksa dengan menggunakan alat Rapih Tes 7 Parameter yang disaksikan langsung oleh yang bersangkutan yaitu Terdakwa dan Petugas yang mendampingi (anggota Subdenpom I/4-1), dari hasil Test Urine tersebut dikonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan (Terdakwa) melalui wawancara singkat terkait riwayat penggunaan zat yang di konsumsi oleh yang bersangkutan (Terdakwa), uji positif di konfirmasi langsung sesuai keterangan bahwa yang bersangkutan

Halaman 18 dari 56 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-03/AD/IV/2023



Terdakwa mengakui menggunakan Narkotika jenis Sabu 1 (satu) hari sebelum pemeriksaan urine dilakukan;

7. Bahwa dalam pemeriksaan urine Terdakwa dilaksanakan di Kantor BNN Kota Payakumbuh tepatnya di bagian Klinik Pratama BNN Kota Payakumbuh dan yang menyaksikan pada saat pemeriksaan urine Terdakwa yaitu dr. Nining Satriani di dampingi oleh 2 (dua) orang anggota Subdenpom 1/4-1 Payakumbuh dan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yaitu "Positif (+)" mengandung zat *amfetamin* dan *metamfetamin* yang terindikasi Narkotika jenis Sabu, alat yang digunakan yaitu Rapid Tes urine 7 Parameter dengan Merk dagang Diagnos.

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN/121/X/13-76/2022/BNN Payakumbuh perihal Hasil Tes Urine a.n. Serka Syahrudin Panjaitan NRP 31970005850275 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Nining Satriani dan petugas pemeriksa Gerri Wiliyanto (Saksi-1) serta diketahui oleh Kepala BNN Kota Payakumbuh M. Febrian Jufril, S.E., M.Si. yang menerangkan bahwa terhadap a.n. Syahrudin Panjaitan (Terdakwa) telah dilakukan pemeriksaan penggunaan Narkotika dengan metode wawancara klinis menggunakan DAST-10/ASSIST dengan hasil Intervensi singkat dan Pemeriksaan urine menggunakan *rapid test/immune assay* 7 (tujuh) parameter dengan hasil positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Metamphitamine* dan setelah Saksi-1 melakukan *assesmen*, penilaian psikis dan wawancara secara singkat Terdakwa mengakui pada tanggal 14 Oktober 2022 telah menggunakan Sabu-sabu sehingga dapat disimpulkan bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine* seperti yang terindikasi dari Narkotika jenis Sabu;

9. Bahwa Saksi menerangkan pemeriksaan urine Terdakwa yang dilaksanakan di Kantor BNN Kota Payakumbuh dengan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yaitu "Positif (+)" mengandung Zat *Amfetamin* dan *Metamfetamin* yang terindikasi Narkotika jenis Sabu dapat dipertanggung jawabkan hasilnya secara medis dengan didukung oleh keterangan dan pengakuan Terdakwa yang telah menggunakan Narkotika jenis Sabu 1 (satu) hari sebelum penangkapan Terdakwa dilakukan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **BERTO ALIF UTAMA.**
Pangkat, NRP : Sertu, 21130047880990.
Jabatan : Bariksa Subdenpom I/4-1.
Kesatuan : Denpom 1/4.
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 2 September 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Subdenpom I/4-1 Payakumbuh.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;



2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu pada saat Satreskrim Narkoba Polres Payakumbuh melaksanakan penangkapan terhadap salah seorang Tersangka (sipil) yang bernama Sdr. Marzuki Putra alias Eki (Saksi-3) di rumahnya di daerah Kota Payakumbuh dan saat diinterogasi awal yang dilakukan oleh anggota Satreskrim Narkoba Polres Payakumbuh, Saksi-3 mengaku dan menyebutkan jika mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari Terdakwa, kemudian dari pihak Satreskrim Narkoba Polres Payakumbuh menghubungi dan menginformasikan via telpon kepada Letda Cpm. An Widy (PIh. Dansubdenpom I/4-1) untuk dilakukan tindakan selanjutnya;

3. Bahwa selanjutnya Letda Cpm An Widy beserta 2 orang anggota berangkat menuju Polres Payakumbuh untuk koordinasi setelah itu bersama dengan 1 unit Tim Reskrim Narkoba Polrees Payakumbuh dan 1 tim unit Intelrem 032/Wbr bergerak menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Indo Baleh Banat Nagari Mungo Kec. Luhak Kab. 50 Kota;

4. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, awalnya Saksi mengetuk pintu untuk memastikan tidak ada kecurigaan dari penghuni rumah, namun setelah lama tidak ada respon dari penghuni rumah, kemudian memanggilnya dengan suara cukup keras dan tidak lama setelah itu terdengar suara dari dalam rumah dengan kalimat "siapa ?", kemudian satu orang menjawab "aku, Eki", kemudian terdiam dan tidak ada respon, selanjutnya memanggil Terdakwa kembali dengan suara cukup keras, selang berapa lama kemudian pintu di buka oleh Terdakwa, dan saat melakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa, kemudian terhadap Terdakwa ditanyakan tentang perihal keterlibatan Terdakwa dalam perkara Narkoba jenis Sabu namun Terdakwa tidak mengaku, selanjutnya tim melakukan pemeriksaan di setiap bagian ruangan yang di duga menjadi tempat disembunyikan sabu-sabu namun tim tidak menemukannya;

5. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa di dalam rumah hariya ada anak dan istrinya saja, saat itu istrinya hariya berdiri sambil menggendong anaknya dan tidak berbuat apa-apa, selanjutnya Saksi menanyakan kepada istri Terdakwa tentang dimana keberadaan Narkotika jenis Sabu tersebut dan apakah istrinya mengetahui dimana Terdakwa meletakkan atau menyembunyikanya, istrinya hariya menjawab "saya tidak tahu pak";

6. Bahwa saat itu Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi dan memperjual belikan Narkotika jenis Sabu di dalam rumahnya namun Terdakwa tidak memberitahukan dimana meletakkan atau menyembunyikan Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian atas petunjuk Letda Cpm An Widy, Terdakwa dibawa ke Masubdenpom I/4-1 untuk diinterogasi ulang dan menunggu Penyidik datang ke Subdenpom I/4-1 untuk melakukan pemeriksaan;

7. Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kondisi fisik atau keadaannya terlihat bali-bali saja, namun hariya sedikit terlihat lemas dan tidak stabil dikarenakan sehabis mengkonsumsi Narkoba, pengakuan dari Terdakwa dari hasil interogasi awal yang Saksi lakukan, Terdakwa mengaku hubungannya dengan Saksi-3 hariya sebatas teman dalam hal melakukan transaksi jual beli buah dan membantu Saksi-3 dalam mencari Narkotika jenis Sabu;

8. Bahwa dari pengakuan Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sekira pada tahun 2018, untuk bulannya sudah tidak ingat, selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan pihak

Halaman 20 dari 56 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-03/AD/IV/2023



Kepolisian Polres Payakumbuh khususnya Satreskrim Narkotika dan Saksi menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan kasus penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa untuk kelengkapan berkas perkara;

9. Bahwa Saksi turut serta ikut membawa Terdakwa untuk melakukan tes urine yang dilaksanakan di Kantor BNN Kota Payakumbuh, dan Saksi mengetahui hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yaitu "Positif (+)" mengandung Zat Amfetamin dan Metamfetamin yang terindikasi Narkotika jenis Sabu dari petugas BNN yang melakukan pemeriksaan urine Terdakwa.

10. Bahwa berdasarkan interograsi awal terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis Sabu 1 (satu) hari sebelum penangkapan dilakukan Personel Subdenpom I/4-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-3 atas nama Marzuki Putra tidak bisa hadir karena sedang dilakukan penahanan di Lapas Kelas IIb Payakumbuh dalam perkara Narkotika maka di dalam pelaksanaan pemeriksaan Saksi-3 di persidangan dilaksanakan secara elektronik (*virtual*) dengan mendasari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. sehingga untuk pemeriksaan Saksi-3 yang belum hadir dilakukan di Lapas Kelas IIb Payakumbuh yang terhubung dengan Majelis Hakim, Oditur Militer, Penasihat Hukum dan Terdakwa di ruang Sidang Pengadilan Militer I-03 Padang dengan menggunakan media elektronik sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : **MARZUKI PUTRA.**
Pekerjaan : Pedagang.
Tempat, tanggal lahir : Payakumbuh, 3 Maret 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Bengkulu No. 18 Kel. Ibu, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Prov. Sumbar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kena dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2018 di warung Jorong Luak Latang Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 telah mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu bersama dengan Terdakwa di sebuah pondok di Jorong Luak Lalang Nagari Mungo Kecamatan Luak Kota Payakumbuh dan efek yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu adalah rasa percaya diri Saksi tinggi, semangat kerja sangat tinggi dan tidak ada rasa lelah,
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi memesan Narkotika jenis Sabu via Handphone (HP) kepada Terdakwa, kemudian

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-03/AD/IV/2023



Saksi bertemu Terdakwa di Jorong Pakan Salasa Payakumbuh untuk menerima Sabu pesanan nya namun saat itu Saksi belum mempunyai uang sehingga Terdakwa sepakat memberi Saksi sabu dengan pembayaran besok harinya;

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan Sabu lagi, kemudian Saksi dengan Terdakwa janji berjumpa di warung Luak Lalang Nagari Mungo, setelah bertemu Saksi membayar hutang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BRI Terdakwa (Norek Saksi lupa) melalui rekening Bank BCA a.n. Febri Andika Putra keponakan Saksi dengan nomor rekening 6145187854 atas pembelian Sabu tanggal 6 Oktober 2022 dan Saksi menerima kembali 1 (satu) gram sabu dari Terdakwa yang akan di bayar oleh Saksi keesokan harinya.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 Saksi kembali menghubungi Terdakwa melalui HP menyampaikan jika Saksi telah membayar hutang (melalui transfer) atas pembelian sabu pada tanggal 7 Oktober 2022 melalui rekening Bank BCA a.n. Febri Andika Putra keponakan Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

6. Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diterima dari Terdakwa tersebut setelah Saksi konsumsi bersama-sama dengan Sdr. Herman Efendi (Saksi-7) terasa tidak enak atau terasa pahit dan tidak seperti Sabu biasanya yang Saksi konsumsi, sehingga pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Saksi memutuskan untuk membeli lagi kepada orang lain a.n. Sdr. Opit melalui perantara Sdr. Raldo sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa kemudian Sabu yang Saksi beli dari Sdr. Opit dicampur dengan Sabu yang Saksi terima dari Terdakwa, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi di rumahnya di datangi oleh Sdr. Yori dan Buya, adapun maksud kedatangan mereka untuk membeli Sabu, kemudian Sabu yang sudah Saksi campur tersebut Saksi jual Sabu kepada Sdr. Yori dan Sdr. Buya dengan menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Sabu tersebut dipakai secara bersama-sama di rumah Saksi oleh Saksi sendiri, Sdr. Yori, Sdr. Buya dan Saksi-7;

8. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Sabu, Sdr. Yori dan Sdr. Buya pulang, adapun sisa sabu yang masih dalam plastik paket kecil diambil oleh Saksi-7 lalu disimpan dibawah kasur, selanjutnya Sabu-Sabu sisa pemakaian yang masih berada di bong dan kaca pirek digunakan kembali malamnya oleh Sdr. Saksi dan Sdr. Indra;

9. Bahwa pada hari yang sama yaitu Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB Saksi telah ditangkap di rumahnya (Jl. Bengkulu No 18 Kelurahan Ibh, kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh) oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh, saat itu Saksi sedang diurut oleh Sdr. Vera dan saat dilakukan pengeledahan didapati barang bukti berupa Sabu sebanyak satu paket dengan berat lebih kurang 2,2 gr Narkotika jenis Sabu dari dalam kantong baju Saksi dan ditemukan pula satu alat hisap Sabu dan plastik pembungkus Sabu sebanyak satu pack;

10. Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah Sabu yang sudah Saksi campur antara Sabu yang Saksi beli dari Terdakwa dan Sdr. Opit, saat ini Saksi sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIb Payakumbuh karena telah diputus



bersalah oleh PN Payakumbuh dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **JEFRI RICARDO SIREGAR.**
Pangkat, NRP : Bripka, 86091513.
Jabatan : Ba Satres Narkoba.
Kesatuan : Polres Payakumbuh.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 21 September 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Polres Payakumbuh.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 didapat informasi dari masyarakat jika di salah satu rumah di Kelurahan Ibu Payakumbuh yaitu di rumah Sdr. Marzuki Putra (Saksi-3) sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu dan sekira pukul 21.00 WIB Satuan Res Narkoba Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap Saksi-3 berserta 2 (dua) orang temannya (Panggilan Sdr. Man Payung dan Sdr Pera) lalu dilakukan interogasi awal di rumah Saksi-3 tersebut.
3. Bahwa Saksi-3 mengaku Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari Terdakwa (seorang prajurit TNI AD), setelah itu Saksi-3 berserta 2 (dua) orang rekannya dibawa ke Polres Payakumbuh dan kemudian Kasat Narkoba Iptu Alga Putra SH melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolres Payakumbuh, lalu Kasat Narkoba berkordinasi dengan Dansubdenpom I/4-1 Payakumbuh, setanjutnya sekira pukul 11.30 WIB anggota Subdenpom I/4-1 datang ke Polres untuk melakukan koordinasi guna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
4. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB anggota Sat Narkoba beserta anggota Subdenpom I/4-1 Payakumbuh bergerak menuju rumah Terdakwa di Asmil Jorong Indo Baleh Barat Nagani Mungo Kec. Luak Kab. 50 Kota Prov. Sumbar lalu sekira pukul 02.00 WIB di dapatkan bahwa Terdakwa berada di dalam rumah dan saat melakukan penangkapan, sepengetahuan Saksi hanya anggota Subdenpom I/4-1 Payakumbuh saja yang masuk ke rumah tersebut dan Saksi tidak mengetahui sedang apa dan lagi apa Terdakwa;
5. Bahwa saat Sat Narkoba beserta anggota Subdenpom I/4-1 payakumbuh datang ke rumah Terdakwa dengan cara salah satu anggota Subdenpom I/4-1 Payakumbuh melakukan pengetukan rumah dan sambil memanggil nama Terdakwa lalu sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian pintu tersebut dibuka dan saat itu Saksi berada pada bagian belakang rumah dan yang melakukan pengeledahari adalah anggota Subdenpom I/4-1 Payakumbuh saja;

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-03/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada saat itu Saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hanya mendampingi anggota Subdenpom I/4-1 Payakumbuh yang melakukan penangkapan tersebut yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira 02.00 WIB di Jorong Indo Baleh Barat Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota;

7. Bahwa dari informasi yang didapat Saksi-1 jika Saksi-3 sedang melakukan transaksi atau pembelian Narkotika jenis Sabu yang didapat dan Terdakwa tetapi kapan dan dimana Saksi tidak mengetahuinya, Sabu di tersebut ditemukan di dalam kamar yang terletak di dalam saku baju kemeja warna abu-abu kombinasi pink milik Saksi-3;

8. Bahwa yang melakukan penangkapan dan pengeledahari di rumah Saksi-3 adalah Saksi dan tim Sat Narkoba Polres Payakumburi tetapi yang mendapatkan barang bukti Sabu yang terdapat di dalam saku baju kemeja warna abu-abu kombinasi pink milik Saksi-3 adalah Saksi sendiri:

9. Bahwa Sabu yang ditemukan dari saku baju kemeja warna abu-abu kombinasi pink milik Saksi-3 tersebut yaitu sebesar 2,22 Gram lalu diambil sampel untuk labor 0,02 gram dan sisa 2,20 gram untuk bukti dipersidangan, saat dilakukan interogasi Saksi-3 mengatakan bahwa Sabu tersebut didapatkannya dan Terdakwa;

10. Bahwa Saksi-3 mengaku terakhir kali membeli Sabu dari Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, namun Saksi tidak mengetahui dimana terakhir kali Saksi-3 melakukan transaksi atau membeli Sabu dari Terdakwa, yang Saksi ketahui bahwa saat Saksi beserta anggota Sat Narkoba lainnya untuk mendampingi anggota Subdenpom I/4-1 payakumbuh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan Narkoba jenis Sabu atau alat hisap maupun yang lainnya, karena pada saat itu yang melakukan pengeledahari adalah anggota Subdenpom I/4-1 Payakumbuh, Saksi tidak mengetahui dari mana dan dari siapa Terdakwa memperoleh Sabu tersebut serta Terdakwa tidak menyimpan Narkotika jenis apapun di rumahnya, karena pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahari di rumah Terdakwa tidak ditemukan Narkotika jenis Sabu maupun barang lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ZETRI.**
Pangkat, NRP : Briptu, 96040681.
Jabatan : Ba Satres Narkoba.
Kesatuan : Polres Payakumbuh.
Tempat, tanggal lahir : Payakumbuh, 11 April 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Aspol Polres Payakumbuh.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 tetapi tidak pernah bertemu, nama Terdakwa sudah Saksi dengar dalam dunia Narkoba namun Saksi



tidak tahu jika Terdakwa anggota TNI AD dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu pada saat Saksi melaksanakan penangkapan terhadap salah seorang Terdakwa orang sipil yang bernama Sdr Marzuki Putra alias Riki S (Saksi-3) di rumahnya daerah Ibuh Kota Payakumbuh;

3. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi-3 dan 2 (dua) orang temannya Saksi menemukan Sabu sebanyak lebih kurang 2,2 Gram (1 paket sedang) yang disimpan di dalam kantong baju, 1 (satu) alat hisap Sabu dan plastik pembungkus Sabu sebanyak 1 Pack, kemudian Saksi menginterogasi Saksi-1 darimana mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dan dari Saksi-1 mengatakan jika didapat dari Terdakwa, setelah mengamankan pelaku dan membawa barang bukti ke Polres Payakumbuh Saksi beserta jajaran melakukan koordinasi dengan Subdenpom I/4-1 Payakumbuh untuk pengembangan selanjutnya;

4. Bahwa kemudian Saksi-3 dan 2 (dua) orang temannya Saksi bawa ke Polres Payakumbuh guna melanjutkan interogasi, dalam interogasi tersebut Saksi-3 menjelaskan bahwa Narkotika yang digunakan didapat dari Terdakwa. Saksi-3 juga mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu yang didapat dari Terdakwa diambil dengan cara di jemput ke rumah Terdakwa di daerah Mungo Kab Lima Puluh Kota dan pembayaran dalam pembelian Sabu kepada Terdakwa dilakukan dengan cara ditransfer ke Rekening atas nama Terdakwa atau ke rekening istri Terdakwa;

5. Bahwa setelah Saksi dan Tim melaksanakan penangkapan terhadap Saksi-3, Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh melaksanakan koordinasi dengan Subdenpom I/4-1 Payakumbuh serta mengarahkan ke lokasi rumah Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Terdakwa di Mungo Kab Lima Puluh Kota dilakukan pengeledahari oleh 3 (orang) anggota Subdenpom I/4-1 Payakumbuh dan didampingi anggota Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh;

6. Bahwa saat pengeledahari di rumah Terdakwa tidak ditemukan Sabu maupun alat untuk menggunakannya lalu Personel Subdenpom I/4-1 Payakumbuh membawa Terdakwa ke Kantor Subdenpom I/4-1 Payakumbuh guna penyelidikan lebih lanjut;

7. Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahari terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dipimpin oleh Letda Cpm An Widy Plh Dansubdenpom I/4-1 Payakumbuh beserta 2 (dua) orang anggota Subdenpom I/4-1 Payakumbuh, sedangkan Saksi dan Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh sifatnya hanya mendampingi Pengeledahan dan Penangkapan tersebut;

8. Bahwa saat dilakukan penangkapan, Saksi melihat Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan yang ada di rumah Terdakwa saat penangkapan ada istri dan 1 (satu) orang anak Terdakwa;

9. Bahwa pengakuan dari Saksi-3 tempat transaksi Narkotika jenis Sabu selain di rumah Terdakwa yaitu di rumah Sdr. Kimek (warga sipil) salah seorang warga Mungo Kab Lima Puluh Kota, saat ini Sdr. Kimek dalam proses pencarian Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Menimbang, bahwa Saksi-6 (Sdri. Syafnita) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir dipersidangan dikarenakan adanya tugas dinas yang tidak bisa ditinggalkan berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala UPTD Puskesmas Mungo selaku atasan Saksi-6 Nomor 800/255/Pusk.MG/2023 tertanggal 15 Mei 2023, selanjutnya Oditur Militer memohon untuk membacakan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Bahwa kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **SYAFNITA.**
Golongan, NIP : 198003142014082001
Jabatan : Pengelola Kepegawaian
Kesatuan, instansi : UPTD Puskesmas Mungo.
Tempat, tanggal lahir : Koto Nan Baru, 14 Maret 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Jorong Indo Baleh Barat Nagari Mungo Kec. Luak Kab. 50 Kota Prov, Sumbar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami-isteri, Terdakwa menikahi Saksi pada tanggal 12 April 2002 di Jorong Indo Baleh Barat Nagani Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saksi baru mengetahui terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada saat beberapa orang petugas Polisi Militer dan beberapa orang anggota TNI AD dan Polri berpakaian preman datang ke rumah dan melakukan penjemputan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itulah Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
3. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Saksi dan Terdakwa sedang tidur lalu terdengar suara ketukan pintu dari arah luar, kemudian Saksi membangunkan Terdakwa untuk melihat dan membukakan pintu, Saksi melihat ada anggota Polisi Militer berpakaian lengkap dan beberapa orang yang berpakaian preman, setelah pintu dibukakan oleh Terdakwa, Saksi melihat tangan Terdakwa sudah dipegang oleh beberapa orang kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk masuk ke dalam kamar bersama anak-anak, lalu seorang dari petugas yang datang saat itu meminta izin kepada Saksi untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah

Halaman 26 dari 56 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-03/AD/IV/2023



Saksi;

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang didapat oleh petugas saat melakukan pengeledahan di rumah Saksi, namun sesaat setelah Terdakwa dibawa dari rumah oleh petugas sekira pukul 03.00 WIB selanjutnya Saksi meghubungungi ponakan dari Terdakwa yaitu Sdr. Sopian;

5. Bahwa selanjutnya Saksi sendirian melakukan pencarian dengan rasa penasaran apa yang dicari oleh petugas yang melakukan pengeledahan, kemudian Saksi menemukan 1 (satu) botol air mineral bekas merek Aqua tutup botolnya warna biru dilubangi dan terangkai dengan sebuah pipet yang Saksi duga sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu oleh Terdakwa;

6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat alat tersebut digunakan atau dibawah penguasaan Terdakwa selama ini, saat Saksi temukan hanya menduga saja alat tersebut untuk mengkonsumsi Narkotika, setelah Sdr, Sopian datang maka Saksi sampaikan ke Sdr. Sopian bahwa Saksi menemukan botol Aqua, lalu botol tersebut diminta oleh Sdr Sopian dan dibawa entah ke mana, saat Sdr, Sopian meminta botol tersebut berkata kepada Saksi "ibuk tenang saja, tidak usah takut";

7. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr, Sopian dan nomor HPnya sudah tidak bisa dihubungi lagi, Sdr. Sopian selama berada di daerah Sumatera Barat tinggal di rumah Saksi dan telah tinggal bersama Saksi lebih kurang sudah 7 (tujuh) hari, karena dia baru datang dari Kampung daerah Kisanan untuk mencari pekerjaan di wilayah Sumatera Banat;

8. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa di rumah hanya biasa-biasa saja layaknya seorang bapak-bapak yang lainnya, setahu Saksi tidak ada permasalahan yang dialami oleh Terdakwa sebelum tertangkap besaran gaji yang diterima oleh Saksi setelah dipotong sejumlah pinjaman lebih kurang sekira Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, uang remunerasi utuh diberikan untuk anak buat biaya kuliah di Pulau Jawa, sedangkan uang gaji setiap bulannya diserahkan semuanya kepada Saksi;

9. Bahwa Saksi tidak ada meminta atau menyuruh Sdr, Sopian untuk menghilangkan barang bukti yang diduga sebagai alat menghisap Sabu, namun pada saat Sdr. Sopian datang ke rumah setelah Saksi hubungi Saksi ceritakan menemukan botol tersebut lalu diminta oleh Sdr Sopian dan dia pergi entah ke mana;

10. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada teman-teman dari Terdakwa yang datang ke rumah menemui Terdakwa dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa yang sering keluar rumah, Saksi juga tidak mengetahui teman Terdakwa siapa atau dimana teman yang dimaksudnya. Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh Sabu tersebut;

11. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan yang dialami oleh Terdakwa, baik masalah ekonomi ataupun masalah keluarga, karena menurut Saksi gaji kami berdua sudah cukup untuk biaya sehari-hari dan sepengetahuan Saksi tidak ada Terdakwa menyimpan Narkotika jenis apapun di rumah;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-03/AD/IV/2023



Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer memohon kepada Hakim Ketua untuk menghadirkan 1 (satu) orang Saksi Tambahan untuk memperjelas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Saksi-7 atas nama Herman Efendi tidak bisa hadir karena sedang melaksanakan penahanan di Lapas Kelas IIb Payakumbuh dalam perkara Narkotika maka di dalam pelaksanaan pemeriksaan Saksi-7 di persidangan dilaksanakan secara elektronik (*virtual*) dengan mendasari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Sehingga, untuk pemeriksaan Saksi-7 yang belum hadir dilakukan di Lapas Kelas IIb Payakumbuh yang terhubung dengan Majelis Hakim, Oditur Militer, Penasihat Hukum dan Terdakwa di ruang Sidang Pengadilan Militer I-03 Padang dengan menggunakan media elektronik sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama lengkap : **Herman Efendi.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Pekan Baru, 31 Januari 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kelurahan Luna RT 002/002 Kec. Payakumbuh Barat Kab. Payakumbuh Prov. Sumbar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2022 pada saat Saksi berjualan ikan di Pasar dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 (Marzuki Putra) sejak 2022 pada saat Saksi bekerja di rumah Saksi-3 sebagai penjual buah namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 di rumah Saksi-3 di jalan Bengkulu No 18 Kelurahan Ibh, kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi-3, Sdr Yori dan Sdr Buya yang semuanya teman dari Saksi-3;
4. Bahwa efek yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu adalah rasa percaya diri Saksi tinggi, semangat kerja sangat tinggi dan tidak ada rasa lelah;
5. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB telah ditangkap oleh Satuan Reserse Narkotika Polres Payakumbuh di rumah Saksi-3 di jalan Bengkulu No 18 Kelurahan Ibh, kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, pada saat penangkapan tersebut Saksi sedang berada di dalam rumah bersama dengan Saksi-3 dan Sdr Vera, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi.
6. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi ditemukan Sabu sebanyak lebih kurang 0,2 Gram (1 paket kecil) yang disimpan di kamar Saksi, 1 Alat

Halaman 28 dari 56 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-03/AD/IV/2023



Hisap Sabu, kemudian Saksi menerangkan jika mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari Saksi-3, selanjutnya Saksi dan barang bukti di bawa ke Polres Payakumbuh;

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali perkara yang terjadi antara Saksi dan Saksi-3 ada hubungannya dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah sama sekali mengkonsumsi Narkotika bersama-sama dengan Terdakwa.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali Saksi-3 mendapatkan Narkotika dari mana, sepengetahuan Saksi barang bukti yang diambil Satnarkoba Polres Payakumbuh dari Saksi merupakan barang yang diterima dari Saksi-3.

9. Bahwa atas perbuatan Saksi melakukan penyalahgunaan Narkotika, Saksi telah diputus bersalah oleh PN Payakumbuh dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan saat ini sedang menjalani pidana penjara di Lapas Kelas IIb Payakumbuh.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serka Syahrudin Panjaitan) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Gelombang ke-II di Rindam IIBB di Secata B Padang Panjang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Pnada (Prajurit Dua) Terdakwa kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogon selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai Terdakwa selanjutnya ditugaskan di Denzipur-2/PS Payakumbuh dan pada tahun 1997 s.d. 2009 Terdakwa dipindah tugaskan ke Denzibang 5/I Padang Zidam I/BB dan sampai sekarang yang menjadi pokok perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Denzibang 5/1 Padang dengan pangkat Serka, NRP 31970005850275;

2. Bahwa Terdakwa kenal (tanggal, bulan dan tahunnya lupa) dengan Sdr. Zal (tidak diperiksa sebagai Saksi) di salah satu LP Pekanbaru Riau dikenalkan oleh Sdr. Bambang (sudah meninggal dunia) selanjutnya Terdakwa sering komunikasi via HP dengan Sdr. Zal untuk transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu;

3. Bahwa pada bulan Desember 2020 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 19.00 WIB di rumah Sdr, Marzuki Putra (Saksi-3) di Jl. Bengkulu No. 18 Kel. Ibh, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Prov. Sumbar Terdakwa pertama kali menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Saksi-3;

4. Bahwa cara Terdakwa menggunakan Sabu tersebut yaitu pertama kali merakit alat untuk menghisap Sabu pertama melubangi tutup aqua sedang sesuai ukuran pipet aqua gelas kemudian memasukkan pipet sebanyak 2 (dua) buah lalu pipet aqua gelas dibengkokkan dengan membakar menggunakan mancis, pipet menghadap depan tersambung dengan kaca pirek terendam ke dalam air sedangkan pipet yang menghadap ke belakang yang masuk ke dalam mulut tidak terendam air, kemudian satu gulung timah rokok digulung kecil;

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-03/AD/IV/2023



5. Bahwa selanjutnya Terdakwa membakar kaca pirek dengan menggunakan mancis api kecil yang ada di alat penghisap Sabu, setelah penghisap Sabu mengeluarkan asap di dalam botol lalu Terdakwa hisap dengan mulut melalui pipet yang tersambung dengan alat penghisap Sabu tersebut, kemudian asap tersebut masuk ke dalam mulut lalu dikeluarkan kembali melalui mulut, kegiatan tersebut Terdakwa lakukan sampai Sabu yang ada di kaca pirek habis dan tidak mengeluarkan asap lagi;
6. Bahwa efek yang ditimbulkan setelah Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut yaitu menghilangkan atau mengurangi rasa capek setelah bekerja sehingga badan menjadi segar;
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 di sebuah pondok di Jorong Luak Lalang Nagari Mungo Kecamatan Luak Kota Payakumbuh Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu bersama Saksi-3, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa memberikan Sabu yang Terdakwa beli dan Sdr Zal kepada Saksi-3;
8. Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Sabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 22.15 WIB di kamar kosong dalam rumah Terdakwa di Asmil Jorong Indo Baleh Barat Nagari Mungo Kec. Luak Kab. 50 Kota Prov. Sumbar, pada saat anak dan isteri Terdakwa sedang tidur;
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa tidur di rumah bersama keluarga (isteri dan anak), ada orang yang datang mengetok pintu rumah Terdakwa dan memanggil nama Terdakwa dengan sebutan "Panjaitan.. Panjaitan.. Panjaitan.." dan yang memanggil adalah saah satu petugas dari Subdenpom I/4-1 Payakumbuh, kemudian isteri Terdakwa bernama Syafnita (Saksi-6) terbangun dari tempat tidur lalu membangunkan Terdakwa, kemudian Terdakwa bangun dan bertanya "siapa yang diluar" dan salah satu petugas menjawab "kami dan buka pintu" lalu Terdakwa membuka pintu rumah bagian depan dan begitu pintu terbuka, Terdakwa langsung ditangkap dan diborgol kedua tangannya oleh petugas Subdenpom I/4-1 Payakumbuh, selanjutnya Petugas dari Subdenpom I/4-1 Payakumbuh dan petugas Intel Korem 032 Wbr melakukan pengegedahari rumah Terdakwa selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit untuk mencari Sabu, namun tidak ada ditemukan Sabu maupun alat hisap (Bong) yang bekas Terdakwa pakai, hanya menemukan Handphone Android merek Vivo type 1907 warna binu dengan Casing warna hitam. Setelah dilakukan pengegedahari dan penyitaan HP Terdakwa merk Vivo jenis Type 1907 di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Subdenpom I/4-1 Payakumbuh, setibanya Terdakwa dikantor Subdenpom I/4-1 Terdakwa di interogasi oleh petugas Subdenpom I/4-1 beserta petugas dari Tim Intel Korem 032 Wbr;
10. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dibawa ke RSUD Adnan WD Kota Payakumbuh untuk dilakukan tes urine, selesai dilakukan tes urine Terdakwa dibawa kembali ke Subdenpom I/4-1 Payakumbuh dan dimasukkan ke ruang Taharian Subdenpom I/4-1 Payakumbuh;
11. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Kota Payakumbuh oleh petugas Subdenpom I/4-1 Payakumbuh untuk dilakukan tes Urine kembali dengan hasil pemeriksaan Terdakwa positif menggunakan Narkotika;



12. Bahwa hasil Test Urine tersebut dikonfirmasi langsung kepada Terdakwa melalui wawancara singkat terkait riwayat penggunaan Zat yang dikonsumsi oleh yang bersangkutan (Terdakwa), uji positif dikonfirmasi langsung sesuai keterangan bahwa Terdakwa mengakui menggunakan Narkotika jenis Sabu 1 (satu) hari sebelum penangkapan dan pemeriksaan urine dilakukan terhadap Terdakwa, setelah selesai dilakukan tes Urine Terdakwa dibawa kembali ke Subdenpom I/4-1 Payakumbuh dan dimasukkan kembali ke ruang tahanan Subdenpom I/4-1 Payakumbuh; dan

13. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dibawa oleh 3 (tiga) personel petugas Subdenpom I/4-1 Payakumbuh dan 1 (satu) orang personel Subdenzibang 015/I Bukittinggi a.n. Lettu Czi Surya Mitra (Dansubdenzibang 015/I Bukittinggi) menuju ke Madenpom I/4 Padang, setiba di Madenpom I/4 Padang Terdakwa langsung dibawa ke RST dr Reksodiwinyo Padang untuk dilakukan cek Kesehatan, setelah selesai dilakukan cek kesehatan Terdakwa dibawa kembali ke Madenpom I/4 Padang, kemudian setelah tiba di Madenpom I/4 Terdakwa dipangkas rambut (gundul/botak) dan memakai baju Tahanan warna Kuning, kemudian Terdakwa dimasukkan ke ruang Sel Tahanan Denpom I/4 Padang sambil menunggu proses hukum lebih lanjut;

14. Bahwa Terdakwa telah mengetahui Narkotika golongan I jenis sabu-sabu merupakan barang yang penggunaannya sangat dibatasi dan harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, sehingga dilarang diperjual belikan atau digunakan secara bebas oleh setiap orang dan Terdakwa juga selama ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli atau menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut serta Terdakwa juga telah beberapa kali menerima penekanan dari atasannya dan juga pernah mengikuti penyuluhan hukum berkaitan larangan penyalahgunaan Narkotika serta Sanksi bagi prajurit TNI yang menyalahgunakan Narkotika.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN/121/X/13-76/2022/BNN Payakumbuh perihal Hasil Tes Urine an, Serka Syahrudin Panjaitan NRP 31970005850275.
2. 8 (delapan) lembar print buku tabungan rekening BCA a.n. Sdr. Febri Andika Putra yang digunakan Sdr. Marzuki Putra (Saksi-3).
3. 8 (delapan) lembar print buku tabungan rekening BRI a.n. Terdakwa Serka Syahrudin Panjaitan diduga untuk transaksi Narkotika jenis Sabu.
4. 5 (lima) lembar foto layar WhatsApp chatting diduga untuk transaksi Narkotika jenis Sabu antara Terdakwa dengan Saksi-3.
5. 1 (satu) lembar Surat Kepala UPTD Labkes Prov. Sumbar Nomor L.0427/LHU/LK.SB/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang Laporan Hasil Uji Sample Urine Terdakwa Serka Syahrudin Panjaitan NRP 31970005850275.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil



Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN/121/X/13-76/2022/BNN Payakumbuh tanggal 15 Oktober 2022 perihal Hasil Tes Urine an, Serka Syahrudin Panjaitan NRP 31970005850275 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Nining Satriani dan petugas pemeriksa Gerri Wiliyanto (Saksi-1) dan Kepala BNN Kota Payakumbuh M. Febrian Jufril, S.E., M.Si. yang menerangkan bahwa terhadap a.n. Syahrudin Panjaitan (Terdakwa) telah dilakukan pemeriksaan penggunaan Narkotika dengan metode wawancara klinis menggunakan DAST-10/ASSIST dengan hasil Intervensi singkat dan Pemeriksaan urin menggunakan *rapid test/immune assay* 7 (tujuh) parameter dengan hasil positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine* dan setelah Saksi-1 melakukan *assessment*, penilaian psikis dan wawancara secara singkat Terdakwa mengakui pada tanggal 14 Oktober 2022 telah menggunakan Sabu-sabu sehingga dapat disimpulkan bahwa *urine* Terdakwa positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine* seperti yang terindikasi dari Narkotika jenis Sabu sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, para Saksi dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan. Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, walaupun Klinik Pratama BNN Kota Payakumbuh bukanlah laboratorium yang secara sah ditunjuk oleh Kepmenkes RI Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, yang berarti hasil pemeriksaannya bukan merupakan hasil pemeriksaan *projustitia*, namun berdasarkan hasil pemeriksaan urin dan konfirmasi langsung petugas BNN kepada Terdakwa melalui wawancara singkat oleh Saksi-1 terkait riwayat penggunaan Narkotika Terdakwa, Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu 1 (satu) hari sebelum pemeriksaan urine dilakukan. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan atas hasil yang ditunjukkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN/121/X/13-76/2022/BNN Payakumbuh bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 53 dan 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain dan telah diakui oleh Terdakwa di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa;

2. Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar print tabungan rekening BCA a.n. Sdr. Febri Andika Putra yang digunakan Sdr. Marzuki Putra (Saksi-3) dan 8 (delapan) lembar print tabungan rekening BRI a.n. Terdakwa Serka Syahrudin Panjaitan yang diduga digunakan untuk transaksi Narkotika jenis Sabu, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, para Saksi dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan atas barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan transaksi tersebut terkait bisnis jual beli buah dengan Saksi-3, namun berdasarkan keterangan Saksi-3 memang pernah mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa untuk meminta tolong dicarikan Narkotika dimana atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa tidak menyangkalnya, sehingga berdasarkan keterangan dari Saksi-3 di persidangan maka Majelis Hakim dapat menilai terhadap barang bukti tersebut memiliki hubungan dengan perkara Terdakwa terkait sabu-sabu yang dibeli oleh Sdr. Marzuki Putra (Saksi-3) melalui perantara Terdakwa. Oleh karena itu 8 (delapan) lembar print tabungan rekening tersebut dapat diterima untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini;



3. 5 (lima) lembar foto layar *WhatsApp chatting* diduga untuk transaksi Narkotika jenis Sabu antara Terdakwa dengan Saksi-3, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, para Saksi dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan atas barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan percakapan *WhatsApp* tersebut sudah lupa, namun berdasarkan keterangan Saksi-3 memang setiap kali meminta tolong dicarikan Narkotika kepada Terdakwa dilakukan Saksi-3 melalui percakapan *WhatsApp* dan atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim dapat menilai terhadap barang bukti tersebut memiliki hubungan dengan perkara Terdakwa ini terkait sabu-sabu yang dibeli oleh Sdr. Marzuki Putra (Saksi-3) melalui perantara Terdakwa. Oleh karena itu surat tersebut dapat diterima untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini;

4. 1 (satu) lembar Surat Kepala UPTD Labkes Prov. Sumbar Nomor L.0427/LHU/LK.SB/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang Laporan Hasil Uji Sample Urine Terdakwa Serka Syahrudin Panjaitan NRP 31970005850275, yang ditandatangani oleh Adi Hartono, SKM. M. Biomed selaku Penanggung Jawab Teknik Lab. Kesmas UPTD Labkes Prov. Sumbar. sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, para Saksi dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan. Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang setelah memeriksa seseorang laki-laki bernama Serka Syahrudin Panjaitan NRP 31970005850275, Majelis Hakim menilai bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat adalah laboratorium yang secara sah ditunjuk oleh Kepmenkes RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika yang berarti hasil pemeriksaan dari Labkes tersebut merupakan hasil pemeriksaan *projustitia* namun hasil analisa Amphetamine, Metamphetamine dan MDMA dengan konsentrasi ≤ 2 ug/ml menunjukan indikasi hasil dari uji lab tersebut adalah negatif, akan tetapi setelah Majelis Hakim meneliti ternyata pemeriksaan yang dilakukan terhadap urine Terdakwa dilakukan pada 26 Januari 2023 atau kurang lebih 3 bulan setelah Terdakwa ditangkap dan ditahan pada tanggal 14 Oktober 2022, sedangkan berdasarkan ketentuan dalam Kepmenkes RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika *Projustitia* dalam Tabel 5 halaman 18 disebutkan bahwa waktu perkiraan zat masih terdeteksi dalam penggunaan golongan amphetamin, metamphetamine dan MDMA melalui uji lab terhadap urin adalah 2-7 (dua sampai dengan tujuh) hari, sehingga hasil pemeriksaan urin Terdakwa sudah tidak relevan lagi karena sudah melebihi 7 (tujuh) hari waktu perkiraan zat masih terdeteksi dalam urin. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut di atas tidak dapat dijadikan dasar untuk menunjukkan tidak adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan barang bukti dan sebagian menjadi alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Menimbang, di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening seberat 0,02 gram. (Barang bukti melekat dalam berkas perkara an. Herman Efendi (Saksi-7).
- b. 1 (satu) buah HP merk Vivo type 1907 warna hitam dengan casing warna hitam milik Terdakwa Serka Syahrudin Panjaitan.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto kopi legalisir surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Payakumbuh Nomor 119/Pen. Pid/2022/PN Pyh langgal 14 Oktober 2022. an. Tersangka Herman Efendi.
- b. 2 (dua) lembar foto kopi legalisir Berita Acara Penimbangan UPT. Penggadaian Payakumbuh Nomor : 145/10434/2022 tanggal 15 Otober 2022. a.n. Tersangka Herman Efendi.
- c. 2 (dua) lembar foto kopi legalisir Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : R-PP.01.01.3A.3A11.10.22.904 tanggal 21 Oktober 2022 a.n. Tersangka Herman Efendi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening seberat 0,02 gram (barang bukti melekat dalam berkas perkara an. Herman Efendi (Saksi-7). Sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, para Saksi dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan atas barang bukti tersebut sesuai fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi tambahan yang dihadirkan Oditur Militer atas mana Herman Efendi (Saksi-7) menerangkan bahwa Saksi-7 mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika tersebut dari Sdr. Marzuki Putra (Saksi-3) dan Saksi tidak pernah mengetahui dari mana Saksi-3 mendapatkan Narkotika tersebut.
2. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo type 1907 warna hitam dengan casing warna hitam milik Terdakwa Serka Syahrudin Panjaitan sebagaimana telah diperlihatkan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, para Saksi dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan ditemukan fakta bahwa HP tersebut sudah tidak dapat dibuka lagi dan tidak aktif karena sudah tidak memiliki kartu provider telepon selular, sehingga Oditur Militer tidak dapat membuktikan sejauh mana hubungan barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan.
3. Mengenai bukti Surat-surat pada huruf a, b, dan c sebagaimana telah diperlihatkan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, para Saksi dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, merupakan surat-surat kelengkapan dari barang bukti perkara Saksi-7 yang tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa, yang mana dalam

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-03/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara yang dihadapi Saksi-7, Terdakwa sama sekali tidak pernah disebutkan dalam persidangan dan Terdakwa tidak pernah dijadikan sebagai Saksi bagi perkara Saksi-7 maupun Saksi-3 sehingga bukti surat-surat tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tambahan berupa barang dan surat-surat tersebut di atas yang diajukan oleh Oditur Militer telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya dipersidangan merupakan barang-barang dan surat-surat yang tidak ada kaitannya dengan perkara Terdakwa sehingga tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim memandang barang bukti tambahan tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan barang bukti tambahan.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain;
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dengan demikian pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan keterangan Saksi telah bersesuaian dengan keterangan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serka Syahrudin Panjaitan) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Gelombang ke-II di Rindam IIBB di Secata B Padang Panjang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Pnada (Prajurit Dua) Terdakwa kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogon selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai Terdakwa selanjutnya ditugaskan di Denzipur-2/PS Payakumbuh dan pada tahun 1997 s.d. 2009 Terdakwa dipindah tugaskan ke Denzibang 5/I Padang Zidam I/BB dan sampai sekarang yang menjadi pokok perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Denzibang 5/1 Padang dengan pangkat Serka, NRP 31970005850275;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Marzuki Putra alias Eki) sejak tahun 2018 (tanggal dan bulan lupa) di di warung Jorong Luak Latang Nagari



Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota dan antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga;

3. Bahwa benar Terdakwa pertama kali menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu pada bulan Desember 2020 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi-3 (Jl. Bengkulu No. 18 Kel. Ibuh, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Prov. Sumbar), saat itu Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Saksi-3 dan Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi-3 mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut;

4. Bahwa benar setelah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu yang pertama kali tersebut selanjutnya bila ada uang Terdakwa membeli sendiri (dengan cara memesan) dari Sdr. Zal (nama panggilan dan posisinya sekarang berada dalam LP Pekanbaru) yang Terdakwa kenal (via handphone) dari Sdr. Bambang (sekarang sudah meninggal dunia).

5. Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Zal diawali dengan Terdakwa memesan (via handphone) terlebih dahulu kepada Sdr. Zal setelah itu Terdakwa mentransfer sejumlah uang, selanjutnya Terdakwa dihubungi via handphone (HP) oleh seorang kurir (identitas tidak tahu) kemudian di arahkan untuk mengambil barangnya (Narkotika jenis Sabu) disuatu tempat yang sudah diletakkan oleh kurir tersebut sehingga Terdakwa saat bertransaksi Narkotika jenis Sabu tidak pernah berjumpa baik itu dengan Sdr. Zal maupun dengan kurirnya.

6. Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Zal sudah lebih dari 6 (enam) kali, dengan kisaran harga setiap Terdakwa pesan antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) s.d Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk berapa gram berat perpaketnya Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak mempunyai alat timbangnya;

7. Bahwa benar Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Zal hanya di konsumsi sendiri oleh Terdakwa (sebagian besar dilakukan sendiri oleh Terdakwa dalam rumahnya dan kadang-kadang diluar bersama Saksi-3) dan ada sebagian lagi yang Terdakwa jual kepada Saksi-3 (terakhir pada tanggal 7 Oktober 2022).

8. Bahwa benar cara Terdakwa mengonsumsi Sabu adalah dengan terlebih dahulu merakit alat untuk menghisap Sabu dengan melubangi tutup aqua sesuai ukuran pipet aqua gelas kemudian memasukkan pipet sebanyak 2 (dua) buah lalu pipet aqua gelas dibengkokkan dengan membakar menggunakan mancis, pipet menghadap depan tersambung dengan kaca pirek terendam ke dalam air sedangkan pipet yang menghadap ke belakang yang masuk ke dalam mulut tidak terendam air, kemudian satu gulung timah rokok digulung kecil;

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membakar kaca pirek dengan menggunakan mancis api kecil yang ada di alat penghisap Sabu, setelah penghisap Sabu mengeluarkan asap di dalam botol lalu Terdakwa hisap dengan mulut melalui pipet yang tersambung dengan alat penghisap Sabu tersebut, kemudian asap tersebut masuk ke dalam mulut lalu dikeluarkan kembali melalui mulut, kegiatan tersebut Terdakwa lakukan sampai Sabu yang ada di kaca pirek habis dan tidak mengeluarkan asap lagi;



10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-3 memesan Narkotika jenis Sabu via haridphone (HP) kepada Terdakwa, kemudian Saksi-3 bertemu Terdakwa di Jorong Pakan Salasa Payakumbuh untuk menerima Sabu pesannya namun saat itu Saksi-3 belum mempunyai uang sehingga Terdakwa sepakat memberi Saksi sabu dengan pembayaran besok harinya;

11. Bahwa benar keesokkan harinya Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa kembali untuk memesan Sabu lagi, kemudian Saksi-3 dengan Terdakwa janji berjumpa di warung Luak Lalang Nagari Mungo, setelah bertemu Saksi-3 membayar hutangnya sejumlah Rp1.000.000. (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BRI Terdakwa (Norek 005801065770504) melalui rekening Bank BCA a.n. Febri Andika Putra (Norek 6145187854) keponakan Saksi-3 atas pembelian Sabu pada tanggal 6 Oktober 2022 dan saat itu Saksi menerima kembali 1 (satu) gram Sabu dari Terdakwa yang akan di bayar oleh Saksi keesokkan harinya;

12. Bahwa benar keesokkan harinya Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui HP nya dan menyampaikan jika Saksi-3 telah membayar hutang (melalui transfer) atas pembelaian Sabu pada tanggal 7 Oktober 2022 melalui rekening Bank BCA a.n. Febri Andika Putra sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

13. Bahwa benar Narkotika jenis Sabu yang diterima dari Terdakwa tersebut setelah Saksi-3 konsumsi bersama-sama dengan Sdr. Herman Efendi (Saksi-7) terasa tidak enak atau terasa pahit tidak seperti Sabu biasanya yang Saksi-3 konsumsi, sehingga pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Saksi-3 memutuskan untuk membeli lagi kepada orang lain a.n. Sdr. Opit melalui perantara Sdr. Raldo sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

14. Bahwa benar kemudian Sabu yang Saksi-3 beli dari Sdr. Opit dicampur dengan Sabu yang Saksi-3 terima dari Terdakwa, keesokkan harinya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi-3 dirumahnya di datangi oleh Sdr. Yori dan Buya, adapun maksud kedatangan mereka untuk membeli Sabu, kemudian Sabu yang sudah Saksi-3 campur tersebut Saksi-3 jual Sabu kepada Sdr. Yori dan Sdr. Buya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Sabu tersebut dipakai secara bersama-sama di rumah Saksi-3;

15. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi Sabu, Sdr. Yori dan Sdr. Buya pulang, adapun sisa sabu yang masih dalam plastik paket kecil diambil oleh Saksi-7 lalu disimpan dibawah kasur, selanjutnya Sabu-Sabu sisa pemakaian yang masih berada di bong dan kaca pirek digunakan kembali malamnya oleh Saksi-3 dan Sdr. Indra;

16. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 Saksi-4 (Bripka Jefri Ricardo Siregar) mendapat informasi dari masyarakat jika di salah satu rumah di Kelurahan Ibh Payakumbuh yaitu di rumah Saksi-3 sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Saksi-4 bersama dengan tim Satres Narokba Polres Payakumbuh (termasuk didalamnya ada Saksi-5 an. Briptu Muhammad Zetri) sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumahnya Saksi-3 melakukan penangkapan terhadap Saksi-3 berserta 2 (dua) orang temannya;



17. Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan didapati barang bukti berupa Narkotika Sabu 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik bening seberat 2,22 gram dari saku baju Saksi-3 dan paket kecil 0,02 gram disita dari Saksi-7 serta satu alat hisap Sabu dan plastik pembungkus Sabu sebanyak satu pack, dari pengakuan Saksi-3 saat di interogasi jika Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari Terdakwa (seorang prajurit TNI AD), setelah itu Saksi-3 berserta 2 (dua) orang rekannya dibawa ke Polres Payakumbuh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

18. Bahwa benar kemudian Kasat Narkoba Iptu Alga Putra SH melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolres Payakumbu, petunjuk dari kapolres agar dikordinasikan dengan Dansubdenpom I/4-1 Payakumbuh, selanjutnya Kasat Narkoba menghubungi (via telepon) Letda Cpm. An Widy (Plh. Dansubdenpom I/4-1) dan tidak lama kemudian petugas Subdenpom I/4-1 Payakumbuh datang ke Polres untuk melakukan koordinasi guna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

19. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa tidur di rumah bersama keluarga (isteri dan anak), ada orang yang datang mengetok pintu rumah Terdakwa dan memanggil nama Terdakwa dengan sebutan "Panjaitan.. Panjaitan.. Panjaitan..", kemudian isteri Terdakwa an. Sdri. Syafnita (Saksi-6) terbangun dari tempat tidur lalu membangunkan Terdakwa, kemudian Terdakwa bangun dan bertanya "siapa yang diluar" dan salah satu petugas menjawab "kami dan buka pintu" lalu Terdakwa membuka pintu rumah bagian depan dan begitu pintu terbuka, Terdakwa langsung ditangkap dan diborgol kedua tangannya oleh petugas Subdenpom I/4-1 Payakumbuh;

20. Bahwa benar selanjutnya petugas dari Subdenpom I/4-1 Payakumbuh dan petugas Intel Korem 032 Wbr melakukan pengeledahan rumah Terdakwa untuk mencari Sabu, namun setelah lebih kurang 30 (tiga puluh) menit tidak ada ditemukan Sabu maupun alat hisap (Bong) yang bekas Terdakwa pakai, hanya menemukan Handphone Android merek Vivo type 1907 warna binu dengan Casing warna hitam. Setelah dilakukan pengeledahan dan penyitaan HP Terdakwa merk Vivo jenis Type 1907 di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Subdenpom I/4-1 Payakumbuh, setibanya Terdakwa dikantor Subdenpom I/4-1 Terdakwa di interogasi oleh petugas Subdenpom I/4-1 beserta petugas dari Tim Intel Korem 032 Wbr dan dari hasil intergerosi Terdakwa mengakui jika benar pada tanggal 7 Oktober 2022 telah menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi-3;

21. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dibawa ke RSUD Adnan WD Kota Payakumbuh untuk dilakukan tes urine, selesai dilakukan tes urine Terdakwa dibawa kembali ke Subdenpom I/4-1 Payakumbuh dan dimasukkan ke ruang Taharian Subdenpom I/4-1 Payakumbuh;

22. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Kota Payakumbuh oleh petugas Subdenpom I/4-1 Payakumbuh untuk dilakukan tes Urine, setelah tiba selanjutnya Terdakwa diambil sampel urinenya dengan didampingi langsung oleh petugas yang mengantar, sampel yang sudah di ambil kemudian diperiksa dengan menggunakan alat Rapih Tes 7 Parameter yang disaksikan langsung oleh yang bersangkutan yaitu Terdakwa dan Petugas yang mendampingi (anggota Subdenpom I/4-1);

23. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN/121/X/13-76/2022/BNN Payakumbuh perihal Hasil Tes Urine an,



Serka Syahrudin Panjaitan NRP 31970005850275 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Nining Satriani dan petugas pemeriksa Gerri Wiliyanto (Saksi-1) serta diketahui oleh Kepala BNN Kota Payakumbuh M. Febrian Jufril, S.E., M.Si., urine Terdakwa positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Metamphitamine* dan setelah Saksi-1 melakukan assesmen penilaian psikis dengan cara wawancara secara singkat Terdakwa mengakui pada tanggal 14 Oktober 2022 telah menggunakan Sabu-sabu sehingga dapat disimpulkan bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine* seperti yang terindikasi dari Narkotika jenis Sabu dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 53 dan 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

24. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Saksi-3 pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 di sebuah pondok di Jorong Luak Lalang Nagari Mungo Kecamatan Luak Kota Payakumbuh, adapun Terdakwa mengkonsumsi sendiri narkotika jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 22.15 WIB di kamar kosong dalam rumah Terdakwa di Asmil Jorong Indo Baleh Barat Nagari Mungo Kec. Luak Kab. 50 Kota Prov. Sumbar, pada saat anak dan isteri Terdakwa sedang tidur;

25. Bahwa benar alasan Terdakwa memakai/mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu untuk menghilangkan atau mengurangi rasa capek setelah Terdakwa selesai bekerja dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu badan Terdakwa menjadi vit/segar;

26. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui Narkotika golongan I jenis sabu-sabu merupakan barang yang penggunaanya sangat dibatasi dan harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, sehingga dilarang diperjual belikan atau digunakan secara bebas oleh setiap orang dan Terdakwa juga selama ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli atau menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut serta Terdakwa juga telah beberapa kali menerima penekanan dari atasannya dan juga pernah mengikuti penyuluhan hukum berkaitan larangan penyalahgunaan Narkoba serta Sanksi bagi prajurit TNI yang menyalahgunakan Narkoba.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan. Demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (Pleddooi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum secara tertulis di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-03/AD/IV/2023



1. Bahwa Majelis Hakim sependapat terhadap pembelaan Penasihat Hukum terhadap Dakwaan alternatif pertama, sepanjang keterbuktian unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat terhadap pembelaan Penasihat Hukum terhadap Dakwaan alternatif kedua yaitu :

a. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dan pengakuan Terdakwa telah mengkomsumsi Narkotika jenis Sabu, namun berdasarkan alat bukti surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer terkait keterangan Saksi-1 di persidangan, barang bukti berupa 1(satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : SKHPN/121/X/13-76/2022/BNN Payakumbuh tanggal 15 Oktober 2022 perihal Hasil Tes Urine a.n Serka Syarudin Panjaitan NIK.1307042302750001 dimana hasil pemeriksaan urine Terdakwa (Syahrudin Panjaitan), disimpulkan positif mengandung zat narkotika jenis amphetamine dan methamphetamine, namun berdasarkan keterangan Saksi-1 di persidangan dimana menerangkan BNN Kota Payakumbuh bertanggung jawab bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan teknis seperti layanan rehabilitasi bagi pecandu, korban penyalagunaan narkotika serta layanan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika oleh karena itu sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh BNN Kota Padang Nomor : SKHPN/121/X/13-76/2022/BNN tanggal 15 Oktober 2022 tidak dapat digunakan dalam pembuktian di persidangan karena tidak pro justisia. Namun berdasarkan fakta dipersidangan petugas pemeriksa Gerri Wiliyanto (Saksi-1) yang menerangkan bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan penggunaan Narkotika dengan metode wawancara klinis menggunakan DAST-10/ASSIST dengan hasil Intervensi singkat dan setelah Saksi-1 melakukan *assesmen*, penilaian psikis dan wawancara Terdakwa telah mengakui pada tanggal 14 Oktober 2022 telah menggunakan Sabu-sabu sehingga dapat disimpulkan bahwa *urine* Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine seperti yang terindikasi dari Narkotika jenis Sabu;

b. Bahwa Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, walaupun Klinik Pratama BNN Kota Payakumbuh bukanlah laboratorium yang secara sah ditunjuk oleh Kepmenkes RI Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, yang berarti hasil pemeriksaannya bukan merupakan hasil pemeriksaan *projustitia*, namun berdasarkan hasil pemeriksaan urin dan konfirmasi langsung petugas BNN kepada Terdakwa melalui wawancara singkat oleh Saksi-1 terkait riwayat penggunaan Narkotika Terdakwa, Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu 1 (satu) hari sebelum pemeriksaan urine dilakukan. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan atas hasil yang ditunjukkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN/121/X/13-76/2022/BNN Payakumbuh bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 53 dan 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan petunjuk yang bersesuaian dengan alat bukti lain (keterangan Saksi-3) dan telah diakui oleh Terdakwa dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat



tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat memperkuat pembuktian Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

c. Bahwa Penasihat Hukum berkesimpulan dalam perkara Terdakwa ini tidak ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalaguna narkotika, namun Terdakwa mengakui mengkonsumsi sabu-sabu dan keterangan Terdakwa ini tidak didukung dengan alat bukti sah lainnya, demikian pula Saksi-3 menerangkan Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika sabu-sabu tidak cukup untuk mendukung pembuktian atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim menilai pengakuan Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan keterangan Saksi-3 yang menerangkan Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika sabu secara bersama-sama dengannya dan didukung adanya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN/121/X/13-76/2022/BNN Payakumbuh yang menerangkan bahwa urine Terdakwa positif (+) ini merupakan alat bukti petunjuk yang tidak bisa terbantahkan, oleh karena itu pendapat dari Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

3. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam pembelaan Penasihat Hukum harinya bersifat pandangan atau pendapat dari satu sisi Terdakwa dan Terdakwa tidak ada satupun membantah tentang ketidak terbuktian unsur atau kekurangan alat bukti selama pemeriksaan persidangan atau dengan kata lain pembelaan tidak dapat menghadirkan suatu fakta lain selain apa yang telah diketahui bersama di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan pembelaan tidak dapat diterima seluruhnya;

4. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil-dalil ketidak terbuktian unsur dalam pembelaan Penasit hukum seluruhnya tidak dapat diterima maka sudah selayaknya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap *replik* yang disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai pada dasarnya *replik* dari Oditur Militer masih tetap sama dengan Tuntutannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan sekaligus memberikan tanggapan dalam pertimbangan yang berhubungan dengan pertimbangan pembuktian unsur dan pertimbangan penjatuhan pidana dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap *duplik* yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya *duplik* hanya bersifat penegasan dalil-dalil atau konstruksi hukum yang dibangun dalam Nota Pembelaan dan tidak menjawab keterbuktian unsur serta tidak ada fakta-fakta baru yang dapat menguatkan pembelaan Penasihat Hukum sebelumnya, maka *duplik* Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa sendiri yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui segala kesalahannya, menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta masih ingin tetap berdinis atau menjadi prajurit TNI AD yang lebih baik lagi, Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan secara khusus akan tetapi akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan dari perbuatan Terdakwa dalam putusan ini.



Menimbang, bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis Hakim adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis Hakim dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang dikemukakan oleh MR. P M TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut :

1. Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif;
2. Pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif;
3. Pandangan Jaksa Penuntut Umum (Oditur Militer) adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif; dan
4. Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan objektif dari posisi yang objektif pula.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan berdasarkan minimal dua alat bukti, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

Pertama : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : “Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara alternatif atau one that substitutes for another, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan Dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Kedua karena relevan dan sesuai dengan fakta hukum, sedangkan pembuktian Oditur Militer dalam Tuntutannya (Dakwaan Alternatif Pertama) Majelis Hakim memandang pembuktiannya masih sangat sumir/tidak jelas terutama yang berkaitan dengan alat bukti,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Unsur Kesatu : “Setiap penyalahguna”.

Unsur Kedua : “Narkotika Golongan I”.

Unsur Ketiga : “Bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu: Setiap penyalahguna.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah setiap orang dalam hal ini siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud menggunakan adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud penyalahguna adalah pemakai Narkotika tersebut yang menggunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif (+) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan Pasal 1 point 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (*Arrest Hooge Raad* tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang, atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat. Dalam hal ini suatu tindakan atau perbuatan si pelaku (Terdakwa) yang bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan, untuk menggunakan narkotika karena tidak memiliki izin dan pengawasan dari pihak yang berwenang.

Bahwa terlihat dari penjelasan di atas mengenai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud subyek hukumnya yaitu “Setiap orang” dan perbuatannya adalah “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I”.



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 setelah pendidikan Secata PK Gelombang ke-II di Rindam IIBB di Secata B Padang Panjang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Pnada (Prajurit Dua) Terdakwa kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogon selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai Terdakwa selanjutnya ditugaskan di Denzipur-2/PS Payakumbuh dan pada tahun 1997 s.d. 2009 Terdakwa dipindah tugaskan ke Denzibang 5/I Padang Zidam I/BB dan sampai sekarang yang menjadi pokok perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Denzibang 5/1 Padang dengan pangkat Serka, NRP 31970005850275;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Marzuki Putra alias Eki) sejak tahun 2018 (tanggal dan bulan lupa) di warung Jorong Luak Latang Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota dan antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa benar Terdakwa pertama kali menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu pada bulan Desember 2020 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi-3 (Jl. Bengkulu No. 18 Kel. Ibuh, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Prov. Sumbar), saat itu Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Saksi-3 dan Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi-3 mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut;
4. Bahwa benar setelah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu yang pertama kali tersebut selanjutnya bila ada uang Terdakwa membeli sendiri (dengan cara memesan) dari Sdr. Zal (nama panggilan dan posisinya sekarang berada dalam LP Pekanbaru) yang Terdakwa kenal (via handphone) dari Sdr. Bambang (sekarang sudah meninggal dunia);
5. Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Zal diawali dengan Terdakwa memesan (via handphone) terlebih dahulu kepada Sdr. Zal setelah itu Terdakwa mentransfer sejumlah uang, selanjutnya Terdakwa dihubungi via handphone (HP) oleh seorang kurir (identitas tidak tahu) kemudian di arahkan untuk mengambil barangnya (Narkotika jenis Sabu) disuatu tempat yang sudah diletakkan oleh kurir tersebut sehingga Terdakwa saat bertransaksi Narkotika jenis Sabu tidak pernah berjumpa baik itu dengan Sdr. Zal maupun dengan kurirnya;
6. Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Zal sudah lebih dari 6 (enam) kali, dengan kisaran harga setiap Terdakwa pesan antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) s.d Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk berapa gram berat perpaketnya Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak mempunyai alat timbangnya;
7. Bahwa benar Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Zal hanya dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa (sebagian besar dilakukan sendiri oleh Terdakwa dalam rumahnya dan kadang-kadang diluar bersama Saksi-3) dan ada sebagian lagi yang Terdakwa jual kepada Saksi-3 (terakhir pada tanggal 7 Oktober 2022);



8. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Sabu adalah dengan terlebih dahulu merakit alat untuk menghisap Sabu dengan melubangi tutup aqua sesuai ukuran pipet aqua gelas kemudian memasukkan pipet sebanyak 2 (dua) buah lalu pipet aqua gelas dibengkokkan dengan membakar menggunakan mancis, pipet menghadap depan tersambung dengan kaca pirek terendam ke dalam air sedangkan pipet yang menghadap ke belakang yang masuk ke dalam mulut tidak terendam air, kemudian satu gulung timah rokok digulung kecil;

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membakar kaca pirek dengan menggunakan mancis api kecil yang ada di alat penghisap Sabu, setelah penghisap Sabu mengeluarkan asap di dalam botol lalu Terdakwa hisap dengan mulut melalui pipet yang tersambung dengan alat penghisap Sabu tersebut, kemudian asap tersebut masuk ke dalam mulut lalu dikeluarkan kembali melalui mulut, kegiatan tersebut Terdakwa lakukan sampai Sabu yang ada di kaca pirek habis dan tidak mengeluarkan asap lagi;

10. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 di sebuah pondok di Jorong Luak Lalang Nagari Mungo Kecamatan Luak Kota Payakumbuh pernah mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu bersama dengan Saksi-3;

11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-3 memesan Narkoba jenis Sabu via handphone (HP) kepada Terdakwa, kemudian Saksi-3 bertemu Terdakwa di Jorong Pakan Salasa Payakumbuh untuk menerima Sabu pesannya namun saat itu Saksi-3 belum mempunyai uang sehingga Terdakwa sepakat memberi Saksi sabu dengan pembayaran besok harinya;

12. Bahwa benar keesokan harinya Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa kembali untuk memesan Sabu lagi, kemudian Saksi-3 dengan Terdakwa janji berjumpa di warung Luak Lalang Nagari Mungo, setelah bertemu Saksi-3 membayar hutangnya sejumlah Rp1.000.000. (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BRI Terdakwa (Norek 005801065770504) melalui rekening Bank BCA a.n. Febri Andika Putra (Norek 6145187854) keponakan Saksi-3 atas pembelian Sabu pada tanggal 6 Oktober 2022 dan saat itu Saksi menerima kembali 1 (satu) gram Sabu dari Terdakwa yang akan di bayar oleh Saksi keesokan harinya;

12. Bahwa benar keesokan harinya Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui HP nya dan menyampaikan jika Saksi-3 telah membayar hutang (melalui transfer) atas pembelian Sabu pada tanggal 7 Oktober 2022 melalui rekening Bank BCA a.n. Febri Andika Putra sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

13. Bahwa benar Narkoba jenis Sabu yang diterima dari Terdakwa tersebut setelah Saksi-3 konsumsi bersama-sama dengan Sdr. Herman Efendi (Saksi-7) terasa tidak enak atau terasa pahit tidak seperti Sabu biasanya yang Saksi-3 konsumsi, sehingga pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Saksi-3 memutuskan untuk membeli lagi kepada orang lain a.n. Sdr. Opit melalui perantara Sdr. Raldo sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribuan rupiah), kemudian Sabu yang Saksi-3 beli dari Sdr. Opit dicampur dengan Sabu yang Saksi-3 terima dari Terdakwa;



14. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 Saksi-4 (Bripka Jefri Ricardo Siregar) mendapat informasi dari masyarakat jika di salah satu rumah di Kelurahan Ibul Payakumbuh yaitu di rumah Saksi-3 sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Saksi-4 bersama dengan tim Satres Narokba Polres Payakumbuh (termasuk didalamnya ada Saksi-5 an. Briptu Muhammad Zetri) sekira pukul 21.00 WIB datang ke rumah Saksi-3 untuk melakukan penangkapan;

15. Bahwa benar pada saat penangkapan di rumah Saksi-3 di ketemuan satu paket sedang seberat 2,22 gram, paket plastik kecil seberat 0,02 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek, beserta 1 (satu) buah bong;

16. Bahwa benar barang bukti Sabu tersebut diterima Saksi-3 dari Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2022 selanjutnya Saksi-3 mencampur Sabu tersebut dengan yang Saksi-3 beli dan Sdr. Opit, selanjutnya Sabu tersebut dipakai Saksi-3 bersama-sama dengan Saksi-7, Sdr. Yori dan Sdr. Buya di rumah Saksi-3 pada tanggal 14 Oktober 2022;

17. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa tidur di rumah bersama keluarga (isteri dan anak), ada orang yang datang mengetok pintu rumah Terdakwa dan memanggil nama Terdakwa dengan sebutan "Panjaitan.. Panjaitan.. Panjaitan..", kemudian isteri Terdakwa an. Sdri. Syafnita (Saksi-6) terbangun dari tempat tidur lalu membangunkan Terdakwa, kemudian Terdakwa bangun dan bertanya "siapa yang diluar" dan salah satu petugas menjawab "kami dan buka pintu" lalu Terdakwa membuka pintu rumah bagian depan dan begitu pintu terbuka, Terdakwa langsung ditangkap dan diborgol kedua tangannya oleh petugas Subdenpom I/4-1 Payakumbuh;

18. Bahwa benar pada saat personel Subdenpom I/4-1 Payakumbuh melakukan penangkapan dan pengeledahari di rumah Terdakwa, petugas tidak menemukan Narkotika jenis Sabu atau Narkotika jenis apapun di rumah Terdakwa;

19. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menggunakan Sabtu yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 22.15 WIB di kamar kosong dalam rumah Terdakwa di Asmil Jorong Indo Baleh Barat Nagari Mungo Kec. Luak Kab. 50 Kota Prov. Sumbar;

20. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Kota Payakumbuh oleh petugas Subdenpom I/4-1 Payakumbuh untuk dilakukan tes Urine, setelah tiba selanjutnya Terdakwa diambil sampel urinenya dengan didampingi langsung oleh petugas yang mengantar, sampel yang sudah di ambil kemudian diperiksa dengan menggunakan alat Rapi Tes 7 Parameter yang disaksikan langsung oleh yang bersangkutan yaitu Terdakwa dan Petugas yang mendampingi (anggota Subdenpom I/4-1);

21. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN/121/X/13-76/2022/BNN Payakumbuh perihal Hasil Tes Urine an, Serka Syahrudin Panjaitan NRP 31970005850275 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Nining Satriani dan petugas pemeriksa Gerri Wiliyanto (Saksi-1) serta diketahui oleh Kepala BNN Kota Payakumbuh M. Febrian Jufril, S.E., M.Si., urine Terdakwa positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Metamphitamine* dan setelah Saksi-1 melakukan assesmen penilaian psikis dengan cara wawancara secara singkat Terdakwa mengakui pada tanggal 14 Oktober 2022 telah



menggunakan Sabu-sabu sehingga dapat disimpulkan bahwa *urine* Terdakwa positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine* seperti yang terindikasi dari Narkotika jenis Sabu dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 53 dan 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

22. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui Narkotika golongan I jenis sabu-sabu merupakan barang yang penggunaannya sangat dibatasi dan harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, sehingga dilarang diperjual belikan atau digunakan secara bebas oleh setiap orang dan Terdakwa juga selama ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli atau menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut serta Terdakwa juga telah beberapa kali menerima penekanan dari atasannya dan juga pernah mengikuti penyuluhan hukum berkaitan larangan penyalahgunaan Narkoba serta Sanksi bagi prajurit TNI yang menyalahgunakan Narkoba.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut membuktikan bahwa :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD berpangkat pangkat Serka dengan NRP 31970005850275 dan Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah dan Terdakwa adalah Prakurit berpangkat Serka sehingga Pengadilan Militer I-03 Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa.

2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada bulan Desember 2020 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi-3 (Jl. Bengkulu No. 18 Kel. Ibul, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Prov. Sumbar) dan tanggal 1 Oktober 2022 di sebuah pondok/warung di Jorong Luak Lalang Nagari Mungo Kecamatan Luak Kota Payakumbuh bersama-sama dengan Saksi-3 dan terakhir pada tanggal 14 Oktober 2022 mengkonsumsi sendiri di kamar kosong dalam rumah Terdakwa di Asmil Jorong Indo Baleh Barat Nagari Mungo Kec. Luak Kab. 50 Kota Prov. Sumbar adalah perbuatan melawan hukum, karena Sabu-Sabu termasuk dalam Narkotika golongan I sesuai penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak dapat digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa tidak mempunyai izin dari dokter atau pihak yang berwenang lainnya untuk mengkonsumsi narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI telah mengetahui bahwa mengkonsumsi Sabu-sabu adalah dilarang dan Terdakwa juga telah mengetahui sanksi jika prajurit TNI menggunakan Narkotika tanpa izin yang sah dari dokter atau pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Narkotika Golongan I"

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-03/AD/IV/2023



Bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sementara dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) diatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 22.15 WIB di kamar kosong dalam rumah Terdakwa di Asmil Jorong Indo Baleh Barat Nagari Mungo Kec. Luak Kab. 50 Kota Prov. Sumbar;
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Klinik Pratama BNN Kota Payakumbuh dilakukan pelaksanaan pemeriksaan *urine* terhadap Terdakwa dengan dasar pemeriksaan adanya permohonan Plh. Dansubdenpom I/4-1 (Letda Cpm Widy Astono. S) kepada Kepala BNN Kota Payakumbuh melalui surat resmi yang disampaikan pada tanggal 15 Oktober 2022;
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN/121/X/13-76/2022/BNN Payakumbuh perihal Hasil Tes Urine an, Serka Syahrudin Panjaitan NRP 31970005850275 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Nining Satriani dan petugas pemeriksa Gerri Wiliyanto (Saksi-1) serta diketahui oleh Kepala BNN Kota Payakumbuh M. Febrian Jufril, S.E., M.Si. yang menerangkan bahwa terhadap a.n. Syahrudin Panjaitan (Terdakwa) telah dilakukan pemeriksaan penggunaan Narkotika dengan metode Wawancara klinis menggunakan DAST-10/ASSIST dengan hasil Intervensi singkat dan Pemeriksaan *urine* menggunakan *rapid test/immune assay* 7 (tujuh) parameter dengan hasil positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Metamphitamine* dan setelah Saksi-1 melakukan *assesmen*, penilaian psikis dan wawancara Terdakwa mengakui pada tanggal 14 Oktober 2022 telah menggunakan sabu-sabu sehingga dapat disimpulkan bahwa *urine* Terdakwa positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine* seperti yang terindikasi dari Narkotika jenis Sabu dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 53 dan 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 48 dari 56 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-03/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui Narkotika golongan I jenis sabu-sabu merupakan barang yang penggunaannya sangat dibatasi dan harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, sehingga dilarang diperjual belikan atau digunakan secara bebas oleh setiap orang dan Terdakwa juga selama ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli atau menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut serta Terdakwa juga telah beberapa kali menerima penekanan dari atasannya dan juga pernah mengikuti penyuluhan hukum berkaitan larangan penyalahgunaan Narkoba serta Sanksi bagi prajurit TNI yang menyalahgunakan Narkoba.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut membuktikan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN/121/X/13-76/2022/BNN Payakumbuh perihal Hasil Tes Urine an, Serka Syahrudin Panjaitan NRP 31970005850275 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Nining Satriani dan petugas pemeriksa Gerri Wiliyanto (Saksi-1) serta diketahui oleh Kepala BNN Kota Payakumbuh M. Febrian Jufril, S.E., M.Si. yang menerangkan bahwa terhadap a.n. Syahrudin Panjaitan (Terdakwa) telah dilakukan pemeriksaan penggunaan Narkotika dengan metode Wawancara klinis menggunakan DAST-10/ASSIST dengan hasil Intervensi singkat dan Pemeriksaan urine menggunakan *rapid test/immune assay* 7 (tujuh) parameter dengan hasil positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Metamphitamine* dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine* seperti yang terindikasi dari Narkotika jenis Sabu dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 53 dan 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk dirinya sendiri bukan untuk diperjualbelikan atau untuk orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pertama kali menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu pada bulan Desember 2020 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi-3 (Jl. Bengkulu No. 18 Kel. Ibuh, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Prov. Sumbar), saat itu Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Saksi-3 dan Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi-3 mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut;
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 di sebuah pondok di Jorong Luak Lalang Nagari Mungo Kecamatan Luak Kota Payakumbuh pernah mengonsumsi Narkoba jenis Sabu bersama lagi Saksi-3;
3. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 22.15 WIB di kamar kosong dalam



rumah Terdakwa di Asmil Jorong Indo Baleh Barat Nagari Mungo Kec. Luak Kab. 50 Kota Prov. Sumbar;

4. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN/121/X/13-76/2022/BNN Payakumbuh perihal Hasil Tes Urine an, Serka Syahrudin Panjaitan NRP 31970005850275 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Nining Satriani dan petugas pemeriksa Gerri Wiliyanto (Saksi-1) serta diketahui oleh Kepala BNN Kota Payakumbuh M. Febrian Jufril, S.E., M.Si. yang menerangkan bahwa terhadap a.n. Syahrudin Panjaitan (Terdakwa) telah dilakukan pemeriksaan penggunaan Narkotika dengan metode Wawancara klinis menggunakan DAST-10/ASSIST dengan hasil Intervensi singkat dan Pemeriksaan urine menggunakan *rapid test/immune assay* 7 (tujuh) parameter dengan hasil positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Metamphitamine* dan setelah Saksi-1 melakukan *assesmen*, penilaian psikis dan wawancara secara singkat Terdakwa mengakui pada tanggal 14 Oktober 2022 telah menggunakan sabu-sabu sehingga dapat disimpulkan bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine* seperti yang terindikasi dari Narkotika jenis Sabu dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 53 dan 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui Narkotika golongan I jenis sabu-sabu merupakan barang yang penggunaannya sangat dibatasi dan harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, sehingga dilarang diperjual belikan atau digunakan secara bebas oleh setiap orang dan Terdakwa juga selama ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli atau menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut serta Terdakwa juga telah beberapa kali menerima penekanan dari atasannya dan juga pernah mengikuti penyuluhan hukum berkaitan larangan penyalahgunaan Narkoba serta Sanksi bagi prajurit TNI yang menyalahgunakan Narkoba.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut membuktikan, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hariya untuk dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain. Hal ini dibuktikan dengan hasil urine Terdakwa terbukti mengandung zat *amfetamina* dan *metamfetamina*.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan para Terdakwa sebagai berikut :



1. Bahwa motivasi Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan alasan untuk menghilangkan atau mengurangi rasa capek setelah Terdakwa selesai bekerja dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu badan Terdakwa menjadi vit/segar adalah tidak masuk akal dan diterima akal sehat, bahkan Terdakwa kadangkala mengkonsumsinya bersama dengan warga masyarakat, hal tersebut menunjukkan adanya sifat tercela pada diri Terdakwa yang merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang masa bodoh, hanya mementingkan kesenangan sendiri tanpa menghiraukan hukum yang berlaku maupun larangan dan perintah pimpinan TNI dimana perbuatan tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit TNI aktif yang seharusnya dapat menjadi panutan dan tauladan bagi masyarakat sekelilingnya, padahal telah diketahui Narkotika adalah sebagai barang terlarang karena dapat merusak sistem syaraf manusia;

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan dan mental/kejiwaan Terdakwa, sehingga mengganggu Terdakwa dalam melaksanakan tugas pokok di satuan selain itu juga menghalangi program Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan penyalagunaan Narkotika serta mencemarkan nama baik TNI khususnya Denzibang 5/1 Zidam I/BB dimata masyarakat. Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI seharusnya ikut memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI untuk melindungi keselamatan bangsa namun Terdakwa tidak melakukannya, justru Terdakwa ikut di dalamnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hariya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin prajurit yang lain serta dapat merusak citra TNI di masyarakat khususnya kesatuan Denzibang 5/1 Zidam I/BB;
2. Terdakwa selaku Prajurit TNI seharusnya mendukung program pemerintah dalam menanggulangi dan memerangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan Terdakwa sendiri;
4. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi selama 37 (tiga puluh tujuh) hari pada Oktober tahun 2017 dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berterus-terang dalam memberi keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;



2. Bahwa Terdakwa mengakui semua kesalahariya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi kesalahari lagi;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar yaitu Terdakwa pidana penjara selama 6 (lima) tahun, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penaharian sementara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahari yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, bahwa disamping pidana pokok Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahari dipecat dari dinas militer yang akan berakibat hilangnya mata pencaharian Terdakwa dan Terdakwa harus kembali kepada masyarakat sehingga diperlukan waktu untuk beradaptasi dengan masyarakat dan sekaligus mencari pekerjaan dan penghasilan baru agar Terdakwa dapat kembali bertanggungjawab terhadap keluarganya serta melakukan kegiatan yang berguna bagi masyarakat.

2. Bahwa dengan memperhatikan hal-hal meringankan maupun memberatkan serta hal-hal lain yang melingkupi perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer terhadap Terdakwa masih terlalu berat, sehingga patut, dan layak serta adil apabila pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperingan dari tuntutan Oditur Militer, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sepanjang mengenai pidana pokok dapat diterima.

3. Terhadap tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahari pemecatan dari dinas militer diatur dalam ketentuan Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata selain yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhari pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”.

b. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, serta bagi masyarakat. Bahwa penjatuhari pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah tercakup dan tersirat suatu makna bahwa Terdakwa benar-benar sudah tidak dapat dibina lagi untuk kembali menjadi prajurit yang baik dan kehadirannya dalam masyarakat militer setelah menjalani pidananya akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1) Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi sabu-sabu karena Terdakwa ingin mendapat kesenangan sesaat saja dengan tidak



mengindahkan aturan-aturan atau larangan-larangan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Pimpinan TNI saat ini menyatakan perang terhadap Narkoba;

2) Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dapat merusak syaraf dan menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moril dan motivasi Terdakwa sebagai prajurit untuk melaksanakan tugas pokok sehari-hari sehingga sangat sulit bagi seorang prajurit pengguna narkoba dapat dikembalikan ke kesatuan karena tidak mungkin pulih seperti semula sebagai prajurit yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, yang membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya;

3) Bahwa dilihat dari sisi kepentingan Militer, perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik TNI dan satuan Terdakwa dimata masyarakat, seharusnya Terdakwa sebagai seorang prajurit memberi contoh dan menjadi tauladan yang baik kepada masyarakat dengan melarang serta menolak ajakan temannya untuk mengkonsumsi Narkotika namun Terdakwa justru mengikuti ajakan tersebut berulang kali, perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan dan menyulitkan pimpinan satuan dalam upaya pembinaan disiplin personel dan mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika di satuan Terdakwa dan di lingkungan militer/TNI pada umumnya.

4. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan nafsu dan kesenangannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat dan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan norma tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, dihubungkan dengan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang sangat merugikan kepentingan militer maupun masyarakat dan kehadiran Terdakwa dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI yang sudah terbina dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertaharkan sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari dinas Militer, dengan demikian permohonan pidana tambahari pemecatan dari dinas Militer sebagaimana Oditur Militer mohonkan dalam tuntutan dapat diterima serta menolak dan mengesampingkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dimana Terdakwa didakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Pasal 127 Ayat (2) ditentukan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terungkap fakta di persidangan, Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 14 Oktober 2022 yang berarti selama lebih kurang 8 (delapan) bulan Terdakwa tidak pernah lagi

Halaman 53 dari 56 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-03/AD/IV/2023



mengonsumsi sabu-sabu dan tidak ditemukan efek apapun pada diri Terdakwa dan kondisi Terdakwa masih tetap dalam keadaan sehat tidak sakit sehingga Terdakwa adalah orang yang tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini menjatuhkan pidana berupa pidana penjara kepada diri Terdakwa dan tidak perlu menjalani masa pengobatan dan rehabilitasi sosial sebagaimana jika Terdakwa adalah seorang pecandu oleh karenanya Terdakwa langsung menjalani pidana penjara di lembaga pasyarakatan apabila perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : SKHPN/121/X/13-76/2022/BNN Payakumbuh perihal Hasil Tes Urine a.n. Serka Syahruin Panjaitan NRP 31970005850275;
2. 8 (delapan) lembar prin tabungan rekening BCA a.n. Sdr. Marzuki Putra (Saksi-1).
3. 8 (delapan) lembar prin tabungan rekening BCA a.n. Terdakwa erka Syahruin Panjaitan diduga untuk transaksi Narkotika jenis Sabu.
4. 5 (lima) lembar foto layar Whatsapp chatting diduga untuk transaksi Narkotika jenis Sabu antara Terdakwa dengan Saksi-3.
5. 1 (satu) lembar Surat Kepala UPTD Labkes Prov. Sumbar Nomor L.0427/LHU/LK.SB/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang Laporan Hasil Uji Sample Urine Terdakwa Serka Syahruin Panjaitan NRP 31970005850275.

Bahwa barang bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 54 dari 56 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-03/AD/IV/2023



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **SYAHRUDIN PANJAITAN**, Serka NRP 31970005850275, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN/121/X/13-76/2022/BNN Payakumbuh perihal Hasil Tes Urine a.n. Serka Syahrudin Panjaitan NRP 31970005850275;

b. 8 (delapan) lembar print tabungan rekening BCA a.n. Sdr. Marzuki Putra (Saksi-1);

c. 8 (delapan) lembar print tabungan rekening BCA a.n. Terdakwa Serka Syahrudin Panjaitan diduga untuk transaksi Narkotika jenis Sabu;


d. 5 (lima) lembar foto layar WhatsApp chatting diduga untuk transaksi Narkotika jenis Sabu antara Terdakwa dengan Saksi-3;

e. 1 (satu) lembar Surat Kepala UPTD Labkes Prov. Sumbar Nomor L.0427/LHU/LK.SB/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang Laporan Hasil Uji Sample Urine Terdakwa Serka Syahrudin Panjaitan NRP 31970005850275.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).





Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Asep Hendra A, S.H Mayor Chk NRP 21950078651073 dan Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Zul Fadli, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11050025520180, Penasihat Hukum Terdakwa Indra Nur, S.H. Mayor Chk NRP 2920069700268 dan Asnindar, S.H., Penata Muda III/a NIP 197112201993102002, Panitera Pengganti Miyas, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21010009620380 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Asep Hendra A, S.H
Mayor Chk NRP 21950078651073

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Ttd

Hendi Rosadi, S.H., M.H
Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Panitera Pengganti,

Ttd

Miyas, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21010009620380